

**PRAKTIK *NEMPIL* PADA JUAL BELI BUAH DI DESA  
BANYUBIRU KECAMATAN NEGARA KABUPATEN  
JEMBRANA BALI PERSPEKTIF '*URF***

**SKRIPSI**



Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
INDAH MAULINA FITRI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
NIM: 211102020012  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**PRAKTIK *NEMPIL* PADA JUAL BELI BUAH DI DESA  
BANYUBIRU KECAMATAN NEGARA KABUPATEN  
JEMBRANA BALI PERSPEKTIF '*URF***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

INDAH MAULINA FITRI  
NIM: 211102020012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**

**PRAKTIK *NEMPIL* PADA JUAL BELI BUAH DI DESA  
BANYUBIRU KECAMATAN NEGARA KABUPATEN  
JEMBRANA BALI PERSPEKTIF '*URF*'**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**INDAH MAULINA FITRI**  
NIM: 211102020012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R

**Dr. Hj. MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I.**  
NIP. 197507021998032002

**PRAKTIK NEMPIL PADA JUAL BELI BUAH DI DESA  
BANYUBIRU KECAMATAN NEGARA KABUPATEN  
JEMBRANA BALI PERSPEKTIF 'URF**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 28 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.  
NIP. 199008172023211041

  
Rina Suryanti, S.H.I., M. Sy.  
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ()
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ Ayat: 29).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---


\* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 112.

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wata'ala*. Yang telah memberikan rahmat taufiq serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* dan atas keluarga dan para sahabatnya. Dalam penyusunan skripsi ini dengan rasa hormat saya mempersembahkan kepada semua kalangan yang sudah membantu untuk sampai ketahap ini diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Uwak Rasyidi dan Emak Munaiyirah (almh) yang selalu mendoakan tiada henti, memberikan semangat dan dukungan dalam mencari ilmu. Terima kasih atas kasih sayang yang begitu tulus untuk mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih banyak, telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup saya.
2. Keluargaku tercinta, ketiga kakakku Iftahiyah, Nur Ilfa, Ida Wahyuni, yang sangat mendukung, mendoakan, dan menyemangati adik bungsunya sampai detik ini. Serta kelima keponakan lucu saya yang saya sayangi.
3. Kepada Ibu Dosen Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku pembimbing skripsi saya yang telah sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan semangat dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini.
4. Untuk para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu mulai dari TK, MI, MTs, MA, Guru ngaji, dan para Dosen UIN KHAS Jember.

5. Kepada orang tua kedua Pak Cik Syakirin dan Mak Cik Yas'a Nuruhum pengasuh Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin Baitul Hufadz Bali, yang telah memberikan banyak ilmu agama bagi saya.
6. Kepada teman seperjuangan saya disini sebagai anak rantau IMADE keluarga yang berasal dari Bali, teman seperjuangan dari kita maba teman kontrak, teman-teman kelas HES1 angkatan 2021, sahabat KKN Posko 54, dan sahabat PKL KPKNL Jember yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Teruntuk sahabat kecil saya, sahabat dunia akhirat, Fadilah Baslum dan Jariyah Hidayah, yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang untuk saya.
8. Kepada semua orang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini
9. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis panjatkan rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat-Nya, dan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tak terlupakan atas kehadiran Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat penulis peroleh karena atas dukungan banyak pihak, dan penulis sampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan, baik fikiran atau materi. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Koordinator Jurusan Hukum Islam
4. Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta sedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan ilmu, mendidik dan membagikan pengetahuan dan pengalaman selama peneliti dapat menempuh pendidikan sarjana

Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan baik dari Allah SWT. penulis berharap skripsi ini dapat dianalisis kembali dengan adanya tambahan ide sehingga skripsi ini lebih baik dan pembahasan yang luas. Serta skripsi ini menjadi bermanfaat bagi penusli, pembaca dan lainnya. Aamiin  
Allahumma Aamiin.



Jember, 13 Maret 2025

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
INDAH MAULINA FITRI  
NIM. 211102020012

## ABSTRAK

**Indah Maulina Fitri 2025, Praktik Nempil Pada Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Perspektif 'Urf**

**Kata kunci:** Praktik, Nempil, Jual Beli, 'Urf

Praktik jual beli pada buah dengan sistem *nempil* sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang, dan juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat setiap dalam melakukan transaksi tersebut. Transaksi jual beli buah secara *nempil* ini dilakukan di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali yaitu dengan membeli buah yang masih di pohon, pembeli membeli buah tersebut dengan membayar dengan uang terlebih dahulu sebelum melihat kejelasan yang terdapat dalam buah yang dibeli.

Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik *nempil* pada jual beli buah di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali? 2. Bagaimana praktik *nempil* jual beli buah di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali perspektif *al-'Urf*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan praktik *nempil* pada jual beli buah di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. 2. Untuk mendeskripsikan praktik *nempil* jual beli buah di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali perspektif *al-'Urf*.


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau disebut empiris pengumpulan datanya melalui pengamatan, analisis fakta yang terjadi di lapangan. Teknis pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan deskriptif kualitatif serta membuktikan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan data.

Hasil penelitian ini mengacu pada: 1. Praktik *nempil* jual beli buah di Desa Banyubiru ada penjual menjual buah yang sudah siap dipanen meskipun masih diatas pohon, jenis buah yang ditempil ada berbagai buah yang ada, yang memang mau dibeli/diminati pembeli. 2. Praktik *nempil* jual beli buah di Desa Banyubiru sudah dianggap sebagai kebiasaan atau tradisi setempat dan tetap dilakukan hingga sekarang, bahwa ditinjau secara *'urf* termasuk *'urf shahih* hukumnya adalah boleh. *Nempil* dilakukan selama tidak menyimpang dari agama, karena ketika ia menjual atau membeli buah-buahan tersebut para pihak yang terikat saling merelakan apa yang sudah ia lakukan, kerelaan, keridhoan didalamnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II</b> .....	11
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III</b> .....	38
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39

C. Subjek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Data .....	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV</b> .....	<b>46</b>
<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....	<b>46</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	63
<b>BAB V</b> .....	<b>72</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 4. 1 Jumlah Pendidikan .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 4. 2 Jumlah Pekerjaan.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 4. 3 Data Produksi Buah-buahan.....</b>	<b>51</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Praktik jual beli pada buah dengan sistem *nempil* sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang, dan juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat setiap dalam melakukan transaksi tersebut. Transaksi jual beli buah secara *nempil* ini dilakukan di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali yaitu dengan membeli buah yang masih di pohon, pembeli membeli buah tersebut membayar dengan uang terlebih dahulu sebelum melihat kejelasan yang terdapat pada buah yang dibeli.<sup>1</sup>

*Nempil* diambil dari bahasa Melayu, umat Muslim yang berada di Desa Banyubiru mayoritas bersuku Melayu dan menjadi bahasa sehari-hari. Praktik *nempil* jual beli buah ini, buah yang sedang diperjualbelikan masih di atas pohon, yang mana buah yang diinginkan yang sudah siap untuk dipanen atau terlihat matang. Ijab qabul dalam praktik *nempil* dilakukan secara lisan dengan pembeli membeli buah yang diinginkan kepada penjual, yang kemudian terjadinya transaksi tukar menukar uang dengan barang yang diinginkan, lalu buah yang dibayar baru bisa dipetik dari pohonnya.

Sistem jual beli buah di Desa Banyubiru menggunakan sistem *nempil* ini sudah ada atau sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi suatu kebiasaan di desa tersebut. Menurut hasil data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Desa Banyubiru yang terletak di Kecamatan Negara memiliki luas

---

<sup>1</sup> Amalatul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Negara, 07 Juli 2024.

total area 9,39 km<sup>2</sup> dengan penduduk berjumlah 10.583 jiwa,<sup>2</sup> yang tidak sedikit memiliki penghasil perkebunan buah. Buah menjadi hal yang sering diperjualbelikan pada praktik *nempil* ini, karena banyaknya perkebunan buah yang memungkinkan banyak terjadinya transaksi jual beli dengan sistem *nempil*.

Perkebunan penghasil buah-buahan di Kabupaten Jembrana begitu pesat seperti pada data yang telah didapatkan BPS Kab. Jembrana buah kelapa menghasilkan 18.800 ribu ton, buah pisang 12.88 ribu ton, buah mangga 2.68 ribu ton, buah durian 2.35 ribu ton, dan buah lainnya.<sup>3</sup> Kecamatan Negara pun menghasilkan buah-buahan yang sangat banyak seperti, buah kelapa 3.815,46 ton/ha, buah pepaya 11.140 kw/ha, buah pisang 3.440 kw/ha, dan buah-buahan lainnya.<sup>4</sup> Desa Banyubiru menghasilkan buah pepaya 0,60 ton/ha, buah pisang 2 ton/ha, buah mangga 2 ton/ha, buah kelapa 4 kw/ha, buah nangka 0,20 ton/ha, buah coklat 1,5 kw/h.<sup>5</sup>

Desa Banyubiru tidak sedikit yang menganut agama Islam oleh karenanya tidak sedikit pula yang melakukan praktik *nempil* tersebut, dibandingkan desa lainnya yang jumlah muslim lebih sedikit, dan di kecamatan lainnya yang sudah terlihat punah praktik *nempil* tersebut. Praktik *nempil* yang dilakukan ketika jual beli buah yang masih di pohon inilah yang

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, *Kecamatan Negara Dalam Rangka Negara District In Figure 2024 Volume 47, 2024* (Jembrana: BPS Kabupaten Jembrana, 2024), 7.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, *Statistik Daerah Kabupaten Jembrana Volume 15, 2024* (Jembrana: BPS Kabupaten Jembrana, 2024), 9.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, *Kecamatan Negara Dalam Rangka Negara District In Figure 2024 Volume 47, 2024*, 98-99.

<sup>5</sup> Perbekel Desa Banyubiru, "Sejarah Singkat Desa Banyubiru," 23 Desember 2024.

menjadi ide peneliti untuk meneliti lebih lanjut kegiatan yang dilakukan dilapangan, dengan meninjau teori 'urf dalam fiqh muamalah.

Jual Beli merupakan kegiatan perdagangan yang mubah/diperbolehkan/halal, diizinkan oleh syara'. Jual beli diartikan menukarkan, mengganti, menjual sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>6</sup>

Ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “..dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

bahwa pada dasarnya jual beli adalah mubah/boleh. Namun menurut Imam Asy-Syaitibi bahwa jual beli bisa menjadi wajib ataupun haram apabila adanya praktek ihtikar (penimbunan) yang mana menimbulkan efek buruk yakni harga menjadi naik secara tidak wajar. Apabila hal ini ditemukan maka pemerintah harus melakukan intervensi dengan menetapkan harga sewajarnya juga memaksa pedagang untuk menaati aturan dari pemerintah tersebut.<sup>7</sup>

Dalam Jual beli sendiri suatu akad perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang mana mempunyai nilai, dilakukan antar para pihak yang satu sebagai penjual dan satunya sebagai pembeli. Transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dianggap sah menurut syariat. Adapun empat rukun dimaksud yaitu akad (ijab qabul), pemegang akad (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek akad) dan

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67.

<sup>7</sup> Aida Nur Affah, “Jual Beli Yang Sah Menurut Hukum Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman,” *Al-A'mal* 1, no. 2 (Desember 2024): 4. dapat dilihat juga pada Burhanuddin Robbani, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist,” *Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 4.

nilai tukar pengganti (uang).<sup>8</sup> Untuk syarat ada tiga yaitu syarat subjeknya berakal sehat, tanpa paksaan, baligh/dewasa, syarat objeknya suci barangnya, dapat dimanfaatkan, serta milik orang yang melakukan akad. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu” (HR. Abu Dawud), dan terakhir lafadz ijab qabulnya, telah disepakati, dengan kriteria suka sama suka, dan akad tersebut juga disertai ijab dan qabul dalam artian penyerahan hak milik sesuai kesepakatan. Jadi selama jual beli itu tidak bertentangan dengan syariat atau telah sesuai dengan rukun dan syarat maka jual beli itu boleh dilakukan. Jual Beli merupakan salah satu dari kegiatan atau transaksi sosial yang dilakukan antar manusia satu dengan manusia lainnya, yang mana merupakan kegiatan yang didasari dari Fikih Muamalah.

Fikih Muamalah terdiri dari dua kata, fikih dan muamalah, fikih itu memahami/pemahaman sesuatu secara mendalam, mendalam disini tidak hanya sekedar tahu tetapi memahami secara rinci secara komprehensif, tidak hanya sebatas mengetahui hukum perbuatan tetapi memahami sumber-sumber hukum dalil, ‘illah hukum, maqasid hukum, dan hal-hal substansif lainnya yang berkaitan dengan hukum.<sup>9</sup> Muamalah merupakan hukum Allah yakni untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan dunaiwi maupun pergaulan sosial. Jadi muamalah disini kegiatan manusia antar manusia

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo, 2019), 70.

<sup>9</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: Tunggu Esti, 2022), 3.

didalam kehidupan.<sup>10</sup> Misalnya persoalan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, kerja sama, dan lain sebagainya. Dari itu kita pahami bahwa dalam Islam sangat mengatur sedemikian rupa segala kegiatan yang dilakukan manusia. Jadi disimpulkan bahwa Fikih Muamalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan sesama manusia bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.<sup>11</sup>

Masyarakat muslim yang berjumlah 6.632 jiwa di desa tersebut tidak sedikit yang melakukan praktik *nempil*, dan peneliti telah melakukan observasi langsung ke desa tersebut. Praktik *nempil* pun masih tetap dilakukan masyarakat sekitar karena sudah dibiasakan sejak zaman dahulu. Dalam Islam kita tahu bahwa suatu kebiasaan yang dilakukan dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan orang-orang terdahulu disebut '*urf*'. Sebagian fuqaha menggunakan '*urf*' sebagai standar hukum, karna yang diketahui dan dibiasakan orang adalah kebutuhan, kesepakatan, kepentingan, dan ada manfaatnya, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka harus dijaga.

Bali yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan adanya berbagai suku, ras, budaya, dan agama, dari masa ke masa sudah banyak keunikan yang terjadi di Bali. Penduduk Bali yang beragama Muslim juga semakin bertambah yakni 449 805 jiwa. Salah satunya kabupaten dengan jumlah populasi Muslim terbanyak kedua setelah ibu kota yaitu Kabupaten Jembrana dengan berjumlah 58.120 jiwa, tak heran orang beragama Islam

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2.

<sup>11</sup> Hariman dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

banyak ditemui di Kabupaten Jembrana. Dilihat dari sejarah awal mula Islam masuk ke pulau dewata tersebut melalui jalur muara perancak yang berada di Kabupaten Jembrana yang dibawa langsung oleh suku Bugis dari Makassar hingga ulama dari Trengganu Malaysia di abad ke-17M.<sup>12</sup>

Praktik *nempil* jual beli buah yang masih diatas pohon yang terjadi di salah satu desa yang berada di Kabupaten Jembrana ini, menjadi salah satu dari peninggalan dari leluhur yang telah datang ke Desa Banyubiru dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat setiap melakukan jual beli pada buah.

Dalam kasus tersebut, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan praktik *nempil* pada transaksi jual beli buah di Desa Banyubiru dan menganalisisnya dari tinjauan ‘*urf*. Untuk mendapatkan kepentingan tentang keuntungan dan kerugian, untuk mendapatkan kepastian tentang kemaslaahaatan atau mudarat yang bertujuan menghindari mafsadah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Praktik *Nempil* Pada Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Perspektif ‘*Urf*”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang pokok masalahnya Praktik Nempil Pada Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Perspektif ‘*Urf* yang dijabarkan dalam fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *nempil* pada jual beli buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali?

---

<sup>12</sup> Ali Nasri, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 Juli 2024.

2. Bagaimana praktik *nempil* jual beli buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Perspektif *al-'Urf*?

### C. Tujuan Penelitian

Pada permasalahan yang diteliti memiliki tujuan agar usaha tersebut dapat terencana serta memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik *nempil* pada jual beli buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.
2. Untuk mendeskripsikan praktik *nempil* jual beli buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Perspektif *al'Urf*.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dapat memperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan *fiqh muamalah*, dan kajian *'urf* yang berkaitan jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran atau rujukan dalam tugas akhir sebagai persyaratan menempuh gelar sarjana hukum.

- b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan penelitian ini menjadi tambahan referensi bagi karya ilmiah di lingkungan kampus UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini guna memberikan pembelajaran serta masukan terhadap masyarakat terkait praktik *nempil* pada konsep 'urf.

## E. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka perlu didefinisikan istilah-istilah pada judul “Praktik *Nempil* Pada Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Perspektif ‘Urf’ adalah sebagai berikut.

### 1. Praktik *Nempil*

Secara etimologi istilah praktik memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori<sup>13</sup>, jadi kegiatan yang dilaksanakan langsung apa yang sedang dilakukan. Praktik *nempil* menurut pernyataan dari masyarakat Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali merupakan kegiatan yang dilakukan ketika jual beli atas suatu buah yang masih berada di atas pohon.<sup>14</sup> Buah yang masih di atas pohon langsung diperjualbelikan oleh penduduk setempat di Desa Banyubiru.

### 2. Jual Beli

Jual Beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya pemindahan hak milik pada benda dengan adanya akad untuk saling mengganti. Secara terminologi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, 2008), 566.

<sup>14</sup> Amalatul Hasanah, diawawancara oleh Penulis, Negara, 07 Juli 2024.

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibernarkan syara' dan disepakati.<sup>15</sup>

### 3. 'Urf

'Urf' berasal dari bahasa 'arafa, ya'rifu yang artinya menerima akal sehat dan dipandang baik.<sup>16</sup> Secara istilah 'Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>17</sup> 'Urf sendiri secara prinsip sama seperti adat, penyebutan keduanya secara bersamaan adalah bentuk *ta'kid* (penguatan), dalam istilah hukum di Indonesia 'urf identik dengan kearifan lokal.<sup>18</sup>

Dari hasil ketiga istilah diatas, yang dimaksud peneliti terkait judul "Praktik *Nempil* Pada Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Perspektif 'Urf" bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan/praktik *nempil* dilakukan di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Jembrana Bali. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji praktik *nempil* ini berdasarkan konsep 'Urf.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68-69.

<sup>16</sup> Wahyu, Sudirman, dan Tuti, "Aplikasi 'Urf dalam Ekonomi Islam," *At-Tijrah* 4, no. 1 :

3.

<sup>17</sup> M. Noor Harisuddin, *Pengantar Studi Fiqih* (Malang: Setara Press, 2021), 89.

<sup>18</sup> Muhammad Tahmid dan Anita Marwing, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 10.

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas latar belakang, fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan. Agar pembaca dapat mengetahui penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu dan kajian teori,

**BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS TEMUAN**

Dalam bab ini membahas gambaran lokasi penelitian, jawaban rumusan masalah pertama dan masalah kedua.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini akan membahas kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan kajian pustaka bertujuan guna membantu kelancaran penulisan penelitian dan mendapatkan bahan perbandingan, yakni menghindari adanya kesamaan/kemiripan dengan penelitian ini, dengan itu pada kajian pustaka ini penulis mencantumkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu, antara lain:

1. Hasil Penelitian Fiqi Bagus Firmansyah (2021)

Penelitian Fiqi Bagus Firmansyah (2021), berjudul “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi Program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.<sup>19</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, menggali informasi dengan wawancara & dokumentasi. Penelitian ini berisi rumusan masalah bagaimana tinjauan ‘urf terhadap faktor yang menjadi alasan pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan*, dan bagaimana tinjauan ‘urf terhadap sistem pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo.

---

<sup>19</sup> Fiqi Bagus Firmansyah, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa, faktor yang menjadi alasan pada praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kec. Siman Kab. Ponorogo, yakni untuk pemilik mangga melakukan praktiknya jual beli *tebasan* mudah, dan cepat dan untuk pengepul dalam praktiknya efisien dan lebih menguntungkan. Dan untuk sistem pembayaran pada praktik ini termasuk pada '*urf fasid*' karena bertentangan dengan syariat Islam, dalam sistem pembayarannya terdapat pengurangan pembayaran dilakukan sepihak oleh pengepul, dan dapat merugikan pemilik mangga.

Hal yang menjadi perbedaan dari penelitian ini terkait pada objeknya yakni jual beli buah mangga dengan sistem tebasan, dan untuk persamaan yakni sama-sama menggunakan perspektif '*urf*' dan juga terdapat adanya transaksi jual beli buah.

## 2. Hasil Penelitian Sitti Fatimah (2020)

Penelitian Sitti Fatimah (2020), berjudul "*Praktik Transaksi Jual Beli Buah yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*". Skripsi Program S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.<sup>20</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini berisi rumusan masalah bagaimana praktik transaksi jual beli buah yang masih muda, dan bagaimana praktik transaksi jual beli yang

---

<sup>20</sup> Sitti Fatimah, "*Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*" (Skripsi, IAIN Madura, 2020).

masih muda di Desa Ponteh Kec. Pamekasan dalam perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa, praktik transaksi jual beli penelitian ini adanya pembatalan akad sepihak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terkait pembayaran dengan sistem panjer atau membayar uang muka pada jual beli urban, jual beli dengan sistem ini adalah rusak secara akad. Dan terakhir mengenai jual beli buah yang masih muda itu dilarang karena buah tersebut belum tampak kelayakannya atau belum jelas buahnya dan dapat merugikan salah satu pihak. Jadi praktik transaksi jual beli buah yang masih muda tidak sah atau tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharor* atau penipuan.

Adapun yang membedakan pada penelitian ini terdapat pada jual beli buah yang masih muda dan penelitian yang digunakan menggunakan perspektif hukum Islam, dan persamaannya yang mana sama-sama pembahasannya fokus pada jual beli buah.

### 3. Hasil Penelitian Muhammad Saleh (2021)

Penelitian Muhammad Saleh (2021), berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pisang Mentah*”. Skripsi Program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>21</sup> Penelitian ini ialah penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, untuk pengumpulan data dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> Muhammad Saleh, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pisang Mentah*” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

menggunakan metode observasi, wawancara, kusioner dan dokumentasi. Penelitian ini berisi rumusan masalah bagaimana praktek jual beli pisang mentah, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli pisang mentah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa, praktek jual beli pisang mentah dengan sistem hitungan Desa Pulau Beralo dilakukan dengan sistem hitungan perbiji dalam menyertakan ukuran dan takaran, kemudian tidak transfaran dalam sistem penjualan dan dalam penetapan harga toke pisang tidak saling terbuka kepada petani ketika hendak membeli pisang. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek ini termasuk ke dalam 'urf atau kebiasaan. Dari zaman dahulu sampai melekat hingga sekarang dan jual beli ini tidak diperbolehkan menurut syara' karena tidak mencerminkan keadilan bagi salah satu pihak. Oleh karenanya jual beli pisang mentah Desa Pulau Beralo tersebut tidak sah.

Perbedaan pada penlitian ini pada objeknya yang membahas praktek jual beli pisang mentah saja, dan samanya disini sama-sama transaksi jual buah yang belum adanya tingkat kematangan.

#### 4. Hasil Penelitian Anwar Syadad (2019)

Penelitian Anwar Syadad (2019), berjudul "*Analisis Konsep Gharar dan Urf dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember)*". Tesis Program S2 Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian study kasus. Penelitian ini berisi rumusan masalah bagaimana praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, bagaimana implementasi *Urf* dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, dan bagaimana implementasi gharar dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa, *pertama* jual beli tebasan dikecamatan jombang sudah menjadi tradisi dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat baik dari pihak petani maupun pedagang, *kedua gharar* dalam jual beli tebasan jeruk di kecamatan jombang ditemukan pada saat melakukan taksiran dalam menentukan jumlah barang, dan *ketiga urf* dalam jual beli tebasan ini tradisi berlangsungnya jula beli jeruk bertempo menurut mayoritas ulama dinilai sebagai *Urf fasid*.

Penelitian ini yang membedakan terletak pada jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan, dan kesamaannya yang mana sama-sama membahas jual beli buah dengan implementasi *Urf*.

##### 5. Hasil Penelitian Qadri Maulidar (2018)

Penelitian Qadri Maulidar (2018), berjudul “*Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Tinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus Di*

---

<sup>22</sup> Anwar Syadad, “Analisis Konsep Gharar dan Urf Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember)”. (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019).

*Kecamatan Indrapuri Aceh Besar*)". Skripsi Program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan menggambarkan fenomena praktik jual beli buah buahan di pohon dengan berbagai kebiasaan aktivitasnya dan karakteristik. Penelitian ini berisi rumusah masalah bagaimana praktik jual beli buah buahan di pohon di kalangan masyarakat Indrapuri Aceh Besar, faktor apa yang mendorong masyarakat Indrapuri Aceh Besar melakukan transaksi jual beli buah-buahan di pohon, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli buah-buahan di pohon di kalangan masyarakat Indrapuri Aceh Besar.

Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa, praktik jual beli buah-buahan di pohon telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syara', karena syarat yang terpenting dalam jual beli adalah saling ridha dan adanya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak. Sehingga jika ditinjau melalui maqashid syariat dengan menggunakan metode istihsan, jual beli ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Maka bisa dikatakan bahwa jual beli buah-buahan dipohon yang dipraktikkan oleh masyarakat Indrapuri adalah sah dan dapat memberikan manfaat terhadap penjual maupun pembeli.

---

<sup>23</sup> Qadri Maulidar, "Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Tinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)". (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2018).

Penelitian ini bedanya ditinjau dari konsep hak miliknya, dan untuk persamaannya yang mana sama-sama pembahasannya praktik jual beli buah yang masih ada dipohon.

Adapun terkait persamaan dan perbedaan dari kelima penelitian terdahulu yang didapatkan penulis, sebagai berikut.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fiqi Bagus Firmansyah (2021)	Tinjauan ' <i>Urf</i> Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo	Sama-sama menggunakan teori ' <i>urf</i> dan terdapat transaksi jual beli.	Penelitian ini objek jual belinya buah mangga dengan sistem tebasan.
2.	Sitti Fatimah (2020)	Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kec. Galih Kab. Pamekasan.	Sama-sama membahas fokus jual beli pada buah.	Penelitian ini membahas praktik jual beli buah masih muda dan dengan perspektif Hukum Islam.
3.	Muhammad Saleh (2021)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pisang Mentah	Sama-sama transaksi pada jual beli buah yang belum adanya tingkat kematangan.	Penelitian ini objeknya membahas praktek jual beli pisang mentah.
4.	Anwar Syadad (2019)	Analisis Konsep Gharar dan Urf Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perseptif	Sama-sama membahas jual beli buah dan dengan implementasi	Penelitian ini membahas jual beli tebasan

		Hukum Islam (Study Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember)	Urf.	buah jeruk.
5.	Qadri Maulidar (2018)	Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Di Tinjau dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)	Sama-sama pembahasan praktik jual beli buah di pohon.	Penelitian ini di tinjau dari konsep hak milik.

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2024

## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya pemindahan hak milik pada benda dengan adanya akad untuk saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah yaitu pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.

Menurut terminologi, jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakati.<sup>24</sup> Menurut syariat Islam jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jadi *bai'* merupakan suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang

<sup>24</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 43.

lain yakni dengan cara tertentu baik dilakukan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.

Jual beli ialah usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli, jadi wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntutan Islam, dilarang berjual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba.<sup>25</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia yang mana adanya landasan yang kuat dalam Islam, yakni antar sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, tolong-menolong, saling membutuhkan satu sama lain.<sup>26</sup>

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' bahwa dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Beberapa landasan atau dasar hukum dari jual beli adalah sebagai berikut :

##### 1) Landasan Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

<sup>25</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Jual Beli* (Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ), 2009), 18.

<sup>26</sup> Hariman dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Impelemntasi*, 116.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>27</sup>

Artinya: “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Berdasarkan ayat ini merupakan kritik terhadap praktek ribawi oleh bangsa arab saat itu, serta menegaskan bahwa jual beli itu merupakan sesuatu yang hak dan Islam memperbolehkannya.<sup>27</sup>

## 2) Landasan As-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari As-Sunnah yatu Rasulullah

SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”

Hadis diatas menunjukkan bahwa usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri, menunjukkan

bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya.

## 3) Landasan Ijma’

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena alasan bahwa manusia tak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa dengan adanya bantuan orang lain.<sup>28</sup> Islam pula memberikan adanya batasan dan aturan agar dalam

<sup>27</sup> M. Yazid Afnadi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Creative Design, 2009), 50.

<sup>28</sup> Prendi Prayugi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Buah Naga yang Terikat Harga Pada Pengepul”. (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

prakteknya tidak terjadi kedzaliman atau perilaku yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dari kandungan sumber hukum tentang jual beli, ulama-ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah halal atau boleh. Hal demikian ditengok dari umat manusia yang sangat membutuhkan/memerlukan jual beli demi terpenuhinya kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, dll. Namun bisa juga dengan situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah.<sup>29</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adanya rukun dalam jual beli menurut Madzhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan ataupun perbuatan.<sup>30</sup> Jumhur Ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Shighat (ijab dan qabul)
- 3) Barang yang dibeli
- 4) Nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat dalam jual beli:<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Ihsan Ghufron, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 70. dapat dilihat juga pada Hariman dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 120.

<sup>30</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, 44.

<sup>31</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Banten: Media Madani, 2020), 77.

<sup>32</sup> H. Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 52. dapat dilihat juga pada Hariman dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 126.

- 1) Subjeknya (penjual dan pembeli) disyaratkan berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), para pihak tidak mubadzir, baligh atau dewasa.
- 2) Objeknya (benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli) harus terpenuhi syarat suci barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, memahami dan melihat sendiri keadaan barang, barang yang diakadkan di tangan.
- 3) Lafadz ijab qabul dilakukan guna maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan timbal balik terkait perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

#### d. Macam-macam Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa jual beli dari segi benda atau objek yang diperjualbelikan itu terdapat tiga bentuk, yakni:<sup>33</sup>

- 1) Jual Beli yang benda atau objeknya kelihatan atau tampak, yakni ketika adanya akad jual beli benda yang diperjualbelikan kelihatan wujudnya. Hal ini umum dilakukan masyarakat sekitar, contohnya saja perdagangan di pasar atau jual beli beras di warung.
- 2) Jual Beli yang sifatnya dengan perjanjian, yaitu pemesanan jadi jual beli ini tidak dengan tunai (kontan) melainkan meminjamkan atau perjanjian menyerahkan barang yang mana ditangguhkan

---

<sup>33</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, 82. dapat dilihat juga pada Hariman dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 130.

hingga masa tertentu, dan harga ditetapkan ketika akad. Contoh ketika membeli sesuatu barang dengan akad salam (pesanan) maka diperjelas sifat-sifatnya seperti membeli mie intermi rasa pedas 60g atau sebutkan harga, atau contoh lain dengan mesan kain sebutkan jenis kainnya.

- 3) Jual Beli yang bendanya tidak ada atau tidak tampak, yaitu jual beli ini yang dilarang dalam Islam, karena barangnya tidak jelas sehingga mengkhawatirkan barang tersebut didapat dari curian atau barang yang bukan miliknya.<sup>34</sup> Contoh saja jual beli yang tidak ada wujud rupanya, langsung transaksi tanpa ada unsur kejelasan didalamnya.

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya dalam agama, yakni:<sup>35</sup>

- 1) Benda yang hukumnya najis, seperti babi, anjing, bangkai, dan khamr. Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “*Dari Jabir ra. Rasulullah saw. bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengahramkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala.*” (HR. Bukhari dan Muslim).
- 2) Benda yang diperjualbelikan berupa sperma (mani) hewan. Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “*Dari Ibnu Umar ra.*

<sup>34</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 83.

<sup>35</sup> Ismail, Hasan, Syaflin, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 133. dapat dilihat juga pada H. Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 66. dapat dilihat juga pada Wismanto Abu Hasan, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019), 24.

*berkata: Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang.”*  
(HR. Bukhari).

- 3) Jual beli anak binatang yang mana masih didalam kandungan induknya, ini dilarang karena barang tersebut belum ada atau tidak tampak. Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “*Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.*” (HR. Bukhari dan Muslim).
- 4) Jual beli dengan *mukhadarah*, yakni menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya buah mangga yang masih hijau, atau mangga yang masih kecil yang mana barang tersebut masih samar dan belum pantas untuk diperjualbelikan.
- 5) Jual beli *gharar*, yakni penjualan yang samar hingga takutnya adanya penipuan didalamnya, misalnya menjual ikan yang masih di kolam. Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “*Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias penipu.*” (HR. Ahmad).

#### e. Larangan Dalam Jual Beli

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, yang mana orang yang melakukannya mendapatkan dosa, yakni MAGHRIB (Maysir, Gharar, Haram dan Riba) dalam Jual beli tersebut anatar lain sebagai berikut.

##### 1) *Maysir*

###### a) Pengertian *Maysir*

*Al-maysir* atau judi berasal dari kata *yusrun* artinya mudah, maksudnya upaya dalam mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa susah payah. Dalam Islam judi itu tidak hanya didalam permainan saja tetapi di setiap perbuatan yang di dalamnya adanya pertaruhan, dan pertaruhan itu tidak hanya berupa uang, tetapi bisa jadi tanah, sawah, mobil, rumah, istri, anak, dan lainnya.<sup>36</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa judi merupakan segala bentuk permainan yang isinya mengandung taruhan dan ada praktik untung-untungan, yang mana membuat orang yang bermain mengharapkan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa kerja keras.

#### b) Dalil tentang *Maysir*

Tertuang dalam Al-Qur'ah Surah Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Sesungguhnya (minuman) khamar (arak/memabukkan), berjudi (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Jadi jauhilah perbuatan mengundi nasib dengan permainan pengundian tersebut guna mendapatkan keberuntungan dari Allah swt.

<sup>36</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 37.

c) Unsur-Unsur Perjudian

Adanya 3 unsur dalam suatu perbuatan yang dapat dikatakan perjudian,<sup>37</sup> yaitu:

- (1) Permainan atau perlombaan
- (2) Adanya taruhan, dan
- (3) Keberuntungan

2) *Gharar*

a) Pengertian *Gharar*

*Gharar* adalah keragu-raguan, tipuan atau tindakan yang mengandung kerugian pihak lain. Artinya suatu akad yang adanya unsur penipuan karena tidak adanya kepastian pada objek akad. Jadi maksudnya suatu bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Maka pada jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, maupun perjudian dimaksud *gharar*.<sup>38</sup>

Disimpulkan bahwa *gharar* ialah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karna barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dipastikan jumlah dan ukurannya.<sup>39</sup>

b) Dalil tentang *Gharar*

Pada ayat al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 29

<sup>37</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 38.

<sup>38</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 40.

<sup>39</sup> Ismail, Hasan, Syaflin, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 86-87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berburuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah senantiasa Mengasihani kamu.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika perniagaan atau jual beli mestinya dengan suka sama suka agar tidak adanya kerugian, dan salah satu perniagaan dapat merugikan para pihak baik penjual atau pembeli dengan adanya unsur gharar.

#### c) Macam-Macam *Gharar*

(1) Jual beli *ma'dum*, yakni membeli barang yang belum ada.

Contohnya jual beli janin hewan ternak, yang belum jelas ada atau tidak adanya janin tersebut.

(2) Jual beli sesuatu yang masih terdapat dalam tubuh betina.

Contohnya jual beli susu yang belum diperah, wol yang masih dikulit hewan, dan janin yang masih dalam perut betina.

(3) Jual beli yang tidak adanya kejelasan sifatnya, maka ketika transaksi harus dijelaskan secara detail terkait sifat barang yang akan diperjualbelikan. Contohnya jual beli tanah yang

tidak jelas ukuran atau letak tanahnya dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

### 3) Haram

Pada dasarnya segala macam benda yang najis haram hukumnya, baik itu najis pada makanan, minuman, dan hewan yang dianggap najis dan dilarang untuk dikonsumsi seperti babi, anjing, minuman keras, darah, bangkai, menyembelih tidak menyebut naman Allah. Benda-benda tersebut tidak hanya haram dikonsumsi melainkan juga haram diperjualbelikan dalam agama.<sup>41</sup>

Orang yang memakan hasil penjualannya sama dengan mengonsumsi barang itu sendiri jadi jelas keharaman didalamnya.

### 4) Riba

#### a) Pengertian riba

Kata riba dari segi bahasa artinya “kelebihan” menurut terminologi yakni tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai imbalan lebih pada masa meminjam.

Jadi riba ini ditegaskan bahwa pengambilan tambahan dalam suatu transaksi atau akad tertentu yang adanya pengambilan tambahan tanpa disertai imabangan tertentu.<sup>42</sup>

#### b) Landasan hukum riba

Firman Allah swt dalam surat Ali Imran ayat 130

<sup>40</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 42-43.

<sup>41</sup> Arif Iman Mauliddin, Cucu Kania Sari, “Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang,” *RIESYHA* 1, no. 1 (2022): 18.

<sup>42</sup> Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al- Qur’an,” *economica* 7, no. 1 (Mei 2016): 5-6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dilarang keras bahwa riba dihukum haram dan janganlah melakukan sesuatu yang menimbulkan riba dan bertakwalah kepada Allah swt.

### c) Macam-Macam Riba

(1) Riba *Fadh*l, yakni jenis riba terjadi ketika menukar barang atau uang dengan barang sejenis tetapi jumlahnya tidak sama. Contohnya emas dengan emas, padi dengan padi, dan lainnya.

(2) Riba *Yadh*, yakni riba yang terjadi ketika adanya penundaan waktu dalam penyerahan barang dalam hal transaksi jual beli atau pertukaran, artinya menjual dengan pembayaran barang sejenis, tetapi tidak kontan.

(3) Riba *Nasi'ah*, yakni pertambahan bersyarat yang didapatkan pemberi hutang dari yang berhutang karna penangguhan. Artinya adanya tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya.<sup>43</sup>

## 2. 'Urf

<sup>43</sup> H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 83-83.

a. Pengertian *'Urf*

*'Urf* berasal dari bahasa *'arafa, ya'rifu* yang artinya menerima akal sehat dan dipandang baik.<sup>44</sup> Menurut terminologi merupakan kebiasaan yang dilakukan manusia baik dalam perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama *ushul*, adalah kebiasaan yang dibiasakan oleh masyarakat kemudian dijalankan terus menerus baik dalam perbuatan ataupun perkataannya.<sup>45</sup>

Istilah *'Urf* memiliki makna yang hampir sama dengan kata *al-adah* (adat), untuk membedakannya dari segi kandungan artinya bahwa *'adah* hanya mengandung kebiasaan dari perbuatan yang dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik ataupun buruk perbuatan tersebut, sedangkan untuk *'urf* sendiri dilihat dari segi kebaikannya terhadap perbuatan yang dilakukan dan juga diterima oleh banyak orang.<sup>46</sup>

b. Dalil tentang *'Urf*

Dalam Qs. Al-A'raf ayat 199 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember

حَذِّ الْعَفْوِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Kata *'Urf* diatas menurut ulama *ushul* difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Pada ayat ini

<sup>44</sup> Wahyu, Sudirman, dan Tuti, "Aplikasi *'Urf* dalam Ekonomi Islam,": 3. dapat dilihat juga pada Fatma Taufik Hidayat & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, "Kaedah Adat Muhakamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Sosiologi USK* 9, no. 1 (Juni 2016): 70.

<sup>45</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 78. dapat dilihat juga pada Satri Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 152.

<sup>46</sup> Misno, "Teori *'Urf* dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah," *Al Mashlahah*: 106.

dimaknakan sebagai kebiasaan atau adat, dan ditegaskan adat yang maksud adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>47</sup>

Dalam Qs. An-Nisa' ayat 19 :

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “..dan bergaullah dengan mereka secara patu (ma'ruf)..”

Ayat-ayat ini menjadi landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik dan menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, yang pada prinsipnya syariat Islam menerima adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan nash.<sup>48</sup>

#### c. Kehujjahan 'Urf

'Urf *shahih* dapat dijadikan dasar kehujjahan selama tidak bertentangan dengan syara' dan ini disepakati oleh ulama', adapun menurut beberapa pendapat memaparkan pendapatnya terkait 'urf. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi di dalam kehidupan muslimin dan itu dilihat baik bagi agama.<sup>49</sup>

Adapun para ulama' yang menyatakan 'urf sebagai salah satu sumber dalam istinbath hukum ini menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadist. Namun jika 'urf tersebut bertentangan dengan al-quran maupun hadist

<sup>47</sup> Saiful Jazil, “Al-‘Adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam,” di *Prosiding Halaqah Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam*. FTK UIN Sunan Ampel Surabaya. (Surabaya: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya), 324.

<sup>48</sup> Misno, “Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah,”: 107.

<sup>49</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 255.

maka hal tersebut ditolak, karena *'urf fasid* itu diterima berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath'i* (pasti). Untuk *'urf shahih* harus tetap dijaga dalam istinbath hukum. Adapun pembagian *'urf* dari segi diterimanya ataupun tidak *'urf*, yaitu:

- 1) *'Urf Shahih*, yaitu *'urf* yang baik dan pula diterima karena ia tidak bertentangan dengan syara'.<sup>50</sup> Jadi *'urf* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang melakukan secara terus menerus juga tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT. dan sunnah Rasulullah SAW. Misalnya dalam hal pernikahan yang sebelumnya diadakan pertunangan terlebih dahulu, dan ini selama tidak adanya hal mengganjal dalam menjalankannya maka disebut *'urf shahih*.
- 2) *'Urf Fasid*, yaitu kebalikannya dari *'urf shahih* bahwa *'urf fasid* ini bertentangan dengan hukum syara' atau biasa menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Misalnya dalam hal memberikan sesajen dalam pohon yang dipandang keramat, hal seperti inilah yang dipandang bertentangan dalam agama.<sup>51</sup>

d. Syarat-syarat *'Urf*

Adapun *al-'Urf* dapat menjadi hujjah syar'iyah ketika ia

tepenuhinya beberapa syarat, yakni:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah)
- 2) Tidak adanya sebab kemafsadatan atau kerusakan,
- 3) Hendaknya *'urf* itu ada ketika diimplementasikan, dan

<sup>50</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 125.

<sup>51</sup> Rusdana Basri, *Ushul Fikih 1*, 126-127.

- 4) Tidak berlaku untuk masalah ibadah mahdah, tetapi hanya untuk masalah muamalah.<sup>52</sup>

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal *muamalat*, dan juga memenuhi syarat-syarat diatas. Dalam hal ibadah secara mutlaq tidak berlaku *'urf*, yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>53</sup>

e. Macam-macam *'Urf*

- 1) Dari segi bentuk/sifatnya,<sup>54</sup> yaitu:

a) *'Urf Lafzhi*, artinya kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam melakukan kegiatan yang dilakukan. Contohnya dalam kata “thalaq” ini berarti lepas atau melepaskan menjadi putusya ikatan perkawinan, maka suami yang mengatakan kepada istrinya “thalaqtuki” maka terjadi talak dalam pernikahan.

b) *'Urf Amali*, artinya kebiasaan masyarakat setempat yang dikaitkan dengan hal pebuatan pada umumnya atau muamalah keperdataan. Kebiasaan ini tidak adanya kaitan dengan urusan orang lain. Contohnya kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam seminggu, kebiasaan memakai pakaian yang bagus dalam acara yang khusus.

<sup>52</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, 79. dapat juga dilihat pada Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 204.

<sup>53</sup> Ade Fariz Fahrullah, “Urgensi Kaidah Al *'Urf* Dalam Menerapkan Hukum Syara’,” *Al-Bayyinah* 7, no. 2: 22.

<sup>54</sup> Sucipto, “*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS* 7, no. 1 (Januari 2015): 30-31. dapat dilihat juga pada Wahyu, Sudirman, dan Tuti, “Aplikasi *'Urf* dalam Ekonomi Islam” 6.

- 2) Dari segi berlakunya ‘*Urf*,<sup>55</sup> yaitu:
- a) ‘*Urf* yang umum (‘*am*), artinya tradisi yang berlaku secara luas pada daerah tersebut. Contoh kecilnya ketika menyewa kamar mandi umum dengan biaya yang telah ditentukan, namun tidak dengan ditentukannya jumlah air yang dipakai dan berapa lama kita menyewa tersebut.
  - b) ‘*Urf* yang khusus (*khash*), artinya tradisi yang berada pada masyarakat tertentu pada daerah tertentu pula. Contohnya ketika dalam pengembalian barang oleh pembeli kepada penjual karena adanya kecacatan.<sup>56</sup>

### 3. *Al-‘Adatu Muhakkamah*

#### a. Pengertian *Al-‘Adatu Muhakkamah*

*Al-‘Adatu Muhakkamah* memiliki makna bahwa dalam keadaan tertentu adat kebiasaan dapat dijadikan landasan untuk menentukan hukum ketika tidak didapatkan pada dalil syara’.<sup>57</sup> Istilah *al-‘aadah* berasal dari kata ‘*aada-ya’udu wa huwa al’aud* yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus menerus dilakukan hingga menjadi karakteristik.<sup>58</sup> ‘*aadah* sebanding dengan kata ‘*urf*, memiliki makna yang sama, hanya saja *al-‘aadah* hanya mengandung dari segi

<sup>55</sup> Sucipto, “‘*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” 31. dapat dilihat juga pada Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 127.

<sup>56</sup> Muhammad Tahmid, Anita, dan Syamsuddin, *Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 29.

<sup>57</sup> Arif Mulana dan Usep Saepullah, “Telaah Prinsip Kafa’ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah*),” *Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024): 7.

<sup>58</sup> Samsudin Buamona B, “Kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah*: Konsep, Aplikasi dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan* 10, no. 2 (Desember 2024): 173.

pengulangan suatu perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik/buruknya perbuatan. Sedangkan *'urf* digunakan dengan memandang segi pengakuan kebaikannya terhadap suatu perbuatan, dilakukan dan diterima oleh banyak orang.<sup>59</sup>

“*Muhakkamah*” merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai hakim. Jadi *Al-‘Adatu Muhakkamah* dapat diartikan sebagai kaidah yang menjadikan adat (tradisi) sebagai penentu hukum dan bahwa dalam perkara-perkara syari’i yang tidak ditemukan batasannya secara tegas dalam syariah, tetapi batasannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang telah dikenal di tengah masyarakat.<sup>60</sup>

b. Dasar Kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah*

Pada Qs. An-Nisa’ ayat 60 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu..”

Kata “ulil amri” artinya “pemilik urusan” maknanya merujuk pada pemimpin/penguasa menurut kebiasaan (*'urf*) masyarakat Arab saat itu. Allah SWT memerintahkan untuk mentaati penguasa selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mangakomodasi adat kebiasaan (*'urf*) dalam mengangkat mentaati pemimpin. Penggunaan istilah “ulil amri” dalam ayat ini sejalan

<sup>59</sup> Misno, “Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah,”: 106.

<sup>60</sup> Samsudin Buamona B, “Kidah Al-‘Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevasni dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer,”: 173.

dengan kaidah fiqhiyah: *العَادَةُ مَحْ كَمَةُ* “Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum”.<sup>61</sup>

c. Kaidah Fiqiyah tentang Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan merupakan praktik dan tradisi yang diwariskan turun-temurun, berakar dari nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat, serta menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. *‘Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *‘urf*, *‘urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan para pribadi kelompok tertentu dan *‘urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.<sup>62</sup>

“*al-‘Adatu Muhakkamah*” yang berarti “adat kebiasaan itu dapat dijadikan sumber hukum” ini merupakan salah satu kaidah penting dalam Islam. Adat kebiasaan dapat diterima sebagai sumber hukum dalam syariat Islam dengan memenuhi beberapa syarat tertentu, yakni.<sup>63</sup>

- 1) Adat kebiasaan tersebut harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku umum dan diakui masyarakat setempat

<sup>61</sup> Maria Desmuliati, dkk, “Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah *al-‘Adatu Muhakkamah* dalam Berbagai Aspek Kehidupan,” *Indragiri* 5, no. 1 (Januari 2025): 97-98.

<sup>62</sup> Maria Desmuliati, dkk, “Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah *al-‘Adatu Muhakkamah* dalam Berbagai Aspek Kehidupan,”: 95.

<sup>63</sup> Maria Desmuliati, dkk, “Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah *al-‘Adatu Muhakkamah* dalam Berbagai Aspek Kehidupan,”: 95.

- 2) Adat kebiasaan itu tidak boleh bertentangan dengan *nash* (Al-Quran dan Hadist) dan prinsip-prinsip syariat Islam
- 3) Adat kebiasaan tersebut harus masuk akal, membawa kemaslahatan, dan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.<sup>64</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>64</sup> Ade Fariz Fahrullah, "Urgensi Kaidah *Al-'Urf* Dalam Menerapkan Hukum Syara',": 20. dapat dilihat juga pada Samsudin Buamona B, "Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*: Konsep, Aplikasi dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer,": 175.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dan telah sesuai dengan rumusan masalah, bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian lapangan yakni penelitian yang pengumpulan datanya berasal dari lokasi atau lapangan, yang mana ini diambil dari apa yang sedang terjadi didalam masyarakat.<sup>65</sup> Bertujuan menggambarkan sifat dari setiap individu, gejala, keadaan, dll yang tengah masyarakat.<sup>66</sup> Adapun metode tersebut dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau disebut empiris pengumpulan datanya melalui pengamatan, analisis fakta yang terjadi di Desa Banyubiru, jadi dengan prosedur yang menghasilkan data berupa kata-kata baik tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari masyarakat sebagai pelaku yang dialami.<sup>67</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena ingin mengetahui secara luas terkait obyek yang akan diteliti dengan cara mengamati serta menganalisis sampai menemukan adanya data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti disini terjun langsung ke lapangan demi pengamatan

---

<sup>65</sup> Muhammad Saleh, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pisang Mentah", 8-9.

<sup>66</sup> Sitti Fatimah, "Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)," 30.

<sup>67</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan*, 32.

terkait suatu fenomena keadaan alamiah.<sup>68</sup> Juga untuk mempelajari suatu proses yang lagi terjadi dengan cara menganalisis, mengamati, secara langsung proses atau praktik yang diteliti serta menarik kesimpulan.<sup>69</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian yang berada di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Hal itu disebabkan karena di daerah tersebut adanya unsur kebiasaan atau adat yang biasa dilakukan masyarakat di desa tersebut, dan jual beli dengan cara *nempil* ini dilakukan karena sudah turun temurun. Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, pada dasarnya jual beli buah *nempil* ini masih berlaku hingga sekarang, termasuk praktik *nempil* buah-buahan yang belaku di Desa Banyubiru. *Kedua*, dalam rumusan hukum fiqh muamalah yang paling berperan adalah *'urf* (tradisi suatu kaum). *Ketiga*, Desa Banyubiru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Negara yang secara turun temurun masih menerapkan praktik jual beli buah dengan cara *nempil*.

Desa Banyubiru tidak sedikit yang menganut agama Islam oleh karenanya tidak sedikit pula yang melakukan praktik *nempil* tersebut, dibandingkan desa lainnya yang jumlah muslim lebih sedikit, dan di kecamatan lainnya yang sudah terlihat punah praktik *nempil* tersebut. Praktik *nempil* yang dilakukan ketika jual beli buah yang masih di pohon inilah yang

---

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 157.

<sup>69</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencan, 2019), 30.

menjadi ide peneliti untuk meneliti lebih lanjut kegiatan yang dilakukan dilapangan, dengan meninjau teori '*urf*' dalam fiqh muamalah.

### C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang bertransaksi didalam kegiatan jual beli buah sistem *nempil* di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Dan penelitian ini menggunakan teknik purposive yang mana peneliti memilih siapa yang menjadi informan yang akan dijadikan sebagai subyek penelitian, teknik purposive merupakan teknik penentuan sumber data pada informan yang dipilih oleh peneliti. Berikut subyek peneliti yang akan dijadikan informan antara lain:

1. Ibu Afyah sebagai pemilik pohon atau penjual
2. Datok Ummihani sebagai pemilik pohon atau penjual
3. Ibu Dewinda sebagai pemilik pohon atau penjual
4. Ibu Yuni Rahmania sebagai pemilik pohon atau penjual
5. Ibu Fitri sebagai pembeli buah
6. Ibu Wirdatul Hasanah sebagai pembeli buah
7. Mbak Imama sebagai pembeli buah
8. Datok Marhumah sebagai pembeli buah

### D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang mana dengan cara mengadakan penelitian secara langsung dengan tidak mengubah keadaan/kondisi lainnya

dengan tujuan menghasilkan hasil/data akurat dengan cara pengamatan ataupun pencatatan.<sup>70</sup>

Observasi yakni metode pengumpulan data terkontrol yang melibatkan peneliti mengamati dan merekam masalah yang sedang dipelajari. Jenis observasi peneliti berupa observasi partisipan, yakni peneliti termasuk bagian dalam kehidupan para pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli buah dengan cara *nempil* ini yang dilakukan di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali, pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat setempat.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang pengumpulan datanya dilaksanakan secara langsung. Wawancara yaitu bertemunya dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi dengan tanya jawab yang mana akan mendapatkan hasil dari topik yang dibicarakan, untuk wawancara sendiri bisa dilakukan dengan tatap muka ataupun online.<sup>71</sup> Jadi tujuan dilakukannya kegiatan tersebut guna menghasilkan informasi terkait bagaimana proses praktik jual beli buah yang masih dipohon.

Teknik wawancara pada penelitian kali ini dengan terstruktur, artinya peneliti sudah mempersiapkan matang-matang terkait informasi yang harus didapatkan dari informan, dengan begitu segala

---

<sup>70</sup> Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang: UB Press, 2012), 64.

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 410.

pertanyaan telah disusun dahulu.<sup>72</sup> Jadi peneliti disini pasti mengetahui lingkup masalah apa saja yang akan peneliti ketahui inrofmasinya, dan juga telah mempersiapkan beberapa pertanyaan guna diajukan secara langsung baik ke penjual bahkan pembeli.

### 3. Dokumenter

Dokumenter merupakan pencarian data terkait kegiatan berupa transkrip, catatan, bahkan segala kegiatan yang berhubungan dengan penelitian yang dicatat sebagai sumber data penelitian.<sup>73</sup>

Dokumenter yang didapatkan peneliti berupa tulisan, foto, foto bergerak, guna pengujian pada observasi tersebut yang mana menjadi bukti aktivitas penelitian, guna menguatkan data temuan sehubungan dengan praktik transaksi jual beli buah yang masih dipohon antara penjual dengan pembeli di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.

### E. Analisis Data

Analisis data yang merupakan bagian yang terpenting ketika didalam metode ilmiah, karena dengan hadirnya analisis kedataan ini memperoleh arti dari makna yang dipergunakan ketika memecahkan suatu masalah yang diteliti. Juga diartikan sebagai proses ketika mencari serta menyusun dengan sistematis data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data sebelumnya,

---

<sup>72</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 214.

<sup>73</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogjakarta: Literasi Publishing, 2015), 78.

seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dengan begitu mengorganisasikan data tersebut kedalam kategori.<sup>74</sup>

Penelitian ini dengan analisa data induktif, yakni segala proses yang di dapat di lapangan dan data tersebut dianalisis dengan diakhiri penarikan kesimpulan terkait permasalahan yang dilakukan peneliti berdasarkan data yang didapatkan di lapangan.

Berikut terknis tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data, merupakan aktivitas memilih juga menyederhanakan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>75</sup> Jadi reduksi data yakni menganalisis secara sistematis dengan merangkum, memilih, memfokuskan, mempertajam, menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.
2. Penyajian Data, meliputi data hasil wawancara dan dokumentasi yang dimungkinkan untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan dalam bentuk penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif yaitu teks naratif.<sup>76</sup> Jadi hal ini melakukan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan pola, serta dapat dipahami, mempermudah dalam merencanakan kerja selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan, tahap akhir dalam menganalisis data yakni menarik suatu kesimpulan sesuai dengan data yang telah diolah dan dianalisis secara sistematis dengan berbentuk deskriptif terkait

---

<sup>74</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 236. dapat juga dilihat pada Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 427.

<sup>75</sup> Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 164.

<sup>76</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 167.

mekanisme pelaksanaan praktik nempil pada jual beli buah di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.<sup>77</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas data ini merupakan pembentukan terkait yang sudah diamati peneliti dengan sesuai yang sesungguhnya ada di dunia nyata dan internet.<sup>78</sup>

Adapun beberapa teknik dalam menguji keabsahan data, diantaranya; *pertama*, trianagulasi sumber, dilakukan untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan beberapa sumber, untuk memastikan bahwa adanya akurat dan relevan. Pada penelitian ini peneliti dapat mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak penjual buah dan pembeli buah di Desa Banyubiru. Dan *kedua*, triangulasi teknik, dilakukan untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang mana dengan teknik yang berbeda, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Dalam pengambilan data peneliti melakukan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli buah. Serta melakukan penelitian secara langsung ke Desa Banyubiru.

## G. Tahap-tahap Penelitian


Bagian ini menjelaskan strategi pelaksanaan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, mulai dari perencanaan awal hingga penulisan laporan, termasuk penelitian pendahuluan, pembuatan desain, dan penelitian

<sup>77</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 170.

<sup>78</sup> Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 52.

sebenarnya.<sup>79</sup> Adapun langkah-langkah dalam tahapan penelitian disini, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan, penulis menyusun proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, kerangka metode penelitian yang berisi tahap-tahap penelitian.
2. Tahap penelitian lapangan, penulis harus memahami latar penelitian juga mempersiapkan diri ketika memasuki lapangan tersebut, berperan serta mengumpulkan data terkait penelitian.
3. Tahap akhir penelitian, penulis menarik kesimpulan, serta menyusun data yang telah ditetapkan.
4. Tahap pembuatan susunan laporan penelitian, dan setelah itu melakukan hasil penelitian disampaikan kepada masyarakat.<sup>80</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>79</sup> Tim Pneyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 49.

<sup>80</sup> Fitriah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, 53.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Banyubiru

Desa Banyubiru adalah desa yang terletak di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Nama banyubiru terdiri dari dua suku kata yakni Banyu artinya Air dan Biru yang artinya Warna Biru, jadi Banyubiru berarti air yang berwarna biru. Konon ditemukan adanya sumber air yang sangat bening, sehingga pada waktu matahari mencapai titik kulminasi air tersebut kelihatan berwarna biru.<sup>81</sup>

Lebih ditekankan lagi oleh salah satu penduduk yang bernama pak Sidun pada zaman dulu, kalau matahari sudah mulai condong kebarat air tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk diminum, karna terasa seperti minyak tanah. Berdasarkan pengamatan di sekitar tempat sumur itu dengan areal  $\pm$  500 M sampai di Pura Majapahit warna air itu sama, yaitu tua jernih dan terasa sangat asin seperti air laut.<sup>82</sup>

Desa ini juga banyaknya penduduk muslim yang berasal dari kampung Loloan, kampung yang pertama kali di masuknya umat Islam di kabupaten Jembrana, yang berjarak 7km tidak menutup kemungkinan muslim berasal dari kampung Loloan tersebut, kampung yang dahulunya berasal dari salah seorang yang berasal dari Makassar Sulawesi Selatan pada abad ke-17 M Syarif Abdullah Yahya al-Qodri dan Muhammad

---

<sup>81</sup> Wasikur Rahman, diwawancara oleh Penulis, Negara, 23 Desember 2024.

<sup>82</sup> Perbekel Desa Banyubiru, "Sejarah Singkat Desa Banyubiru," 23 Desember 2024.

Ya'qub (ulama dari Trengganu) dan bermukim di sepanjang jalur sungai Ijo Gading Loloan Jembrana. Pada tahap kedua abad ke-18 M adanya dua kelompok yang memasuki wilayah Jembrana, (1) Mubalig yang berisis H. Yasin dan H. Shihabuddin (sama-sama dari Makassar), Dewan Sirajuddin atau biasa dikenal Tuan Lebai (dari Sarawak, Kekaisaran Brunei), Syekh Basir (dari Yaman, Kesultanan Utsmaniyah) dan (2) Syarif Abdullah sebagai panglima angkatan laut Kesultanan Pontianak. Ia melakukan perlawanan terhadap Belanda sehingga melumpuhkan Belanda sampai Ternate dan karena itulah ia dikejar pasukan Belanda dengan berlayar sampai Perancak Muara Jembrana.

Adapun keberadaannya memberikan pengaruh kuat atas bahasa Melayu sebagai pengantar mereka sehari-hari, dan kehadirannya lama-kelamaan menjadi varian bahasa melayu karena pengaruh bahasa Bali yang disebut sebagai *base loloan/omong kampong*.<sup>83</sup>

## 2. Kondisi Geografis Desa Banyubiru

### a. Letak Desa

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Desa Banyubiru yang terletak 6 km dari ibukota kecamatan dan 7 km dari ibukota kabupaten Jembrana bila dilanjutkan ke timur menuju ibukota Provinsi Bali dengan jarak 101 km. Secara geografis Desa Banyubiru sangat potensial sekali dikembangkan menjadi daerah pertanian, perkebunan, perikanan, dan perindustrian. Khusus daerah Banyubiru

---

<sup>83</sup> Ali Nasri, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 Desember 2024.

bagian barat yaitu Banjar Pebuahan memungkinkan sekali untuk dikembangkan dalam usaha perikanan darat dan laut. Sedang bagian tengah atau banjar air anakan sangat baik untuk daerah perkebunan dan pertanian antara lain pisang, mangga, kelapa, coklat, jeruk, jambu, dsb. sedang di bagian wilayah timur dan banjar Banyubiru sangat potensial bila dikembangkan untuk daerah perindustrian antara lain genteng, bata merah.<sup>84</sup>

b. Batas Desa

Sebelah utara : Desa Kaliakah  
 Sebelah selatan : Desa Baluk  
 Sebelah timur : Sungai Banyubiru  
 Sebelah barat : Sungai Tukadaya (Desa Tukadaya)

c. Luas Desa

Desa Banyubiru adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Luas Wilayah 9,39 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 10.583 jiwa.

d. Pembagian Wilayah

Desa Banyubiru dipimpin oleh seorang Perbekel I Komang Yuhartono. Dalam menjalankan pemerintahan perbekel dibantu oleh perangkat perbekel lainnya dan selalu bekerjasama dengan Badan Perwakilan Desa.

<sup>84</sup> Perbekel Desa Banyubiru, "Sejarah Desa Banyubiru," 23 Desember 2024.

Desa Banyubiru merupakan salah satu desa di Kecamatan Negara berada di sebelah barat Kota Kecamatan. Terdiri dari 4 (empat) Banjar Dinas terdiri dari:

- 1) Banjar Banyubiru luas wilayah 252 ha
- 2) Banjar Berawan Salak luas wilayah 156 ha
- 3) Banjar Air Anakan luas wilayah 261 ha
- 4) Banjar Pebuahan luas wilayah 270 ha

### 3. Kondisi Ekonomi Desa Banyubiru

Keunggulan masyarakat adalah dibidang kewirausahaan dan pertanian, dimana Desa Banyubiru merupakan desa agro bisnis dan agraris. Pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup baik dari tahun ketahun mengalami peningkatan hal ini berkat usaha dan kerjakeras, ketekunan serta berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Sektor yang mendukung perekonomian masyarakat Desa Banyubiru adalah Pertanian sawah, perkebunan, industri, dan nelayan.

Perekonomian di Desa Banyubiru di dominasi masyarakat bertani dan berkebun. Jenis tanamannya adalah tanaman pangan dan tanaman hasil ladang, adapun hasil tanaman pangan adalah padi, kedelai, dan untuk tanaman hasil ladang yaitu pisang, mangga, kelapa, jeruk, jambu, dsb.

### 4. Kondisi Sosial Desa Banyubiru

Desa Banyubiru yang penduduk 10.583 jiwa merupakan potensi sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Lahan pertanian yang cukup luas merupakan potensi alam sebagai salah

satu sumber pendapatan masyarakat Desa Banyubiru. Adanya sarana dan prasarana desa yang memadai sebagai peningkatan pendapatan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

## 5. Kondisi Demografis

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Banyubiru berdasarkan data dinamis akhir adalah 10.583 jiwa terdiri dari laki-laki 5.404 jiwa, perempuan 5.179 jiwa.<sup>85</sup>

### b. Jumlah Keluarga

Jumlah keluarga adalah 2.589 KK terdiri dari KK laki-laki berjumlah 2.376 KK dan perempuan sejumlah 213 KK.

### c. Jumlah Pendidikan<sup>86</sup>

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Pendidikan**

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Belum Sekolah	430
2	TK/play group	438
3	SD	2.831
4	SMP	2.077
5	SMA	2.179
6	D1	9
7	D2	6
8	D3	8
9	S1	112
10	S2	3
11	S3	-

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025

<sup>85</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Negara Dalam Prangka Negara Distrikt In Figure 2024 Volumen 47*, 2024, 7.

<sup>86</sup> Perbekel Desa Banyubiru, "Profil Desa Banyubiru Kecamatan Negara, Kabupaten Jember Tahun 2023," 23 Desember 2024.

d. Jumlah Pekerjaan<sup>87</sup>

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah Pekerjaan**

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Petani	406
2	Buruh Tani	266
3	Pegawai Negeri Sipil	86
4	Nelayan	170
5	Pengrajin	14
6	Tukang Jahit	16
7	Tukang Cukur	5
8	Montir	19
9	TNI	9
10	POLRI	20
11	Pengusaha kecil&menengah	30
12	Karyawan perusahaan	215
13	Seniman/Artis	2
14	Pengacara	1
15	Wiraswasta	554

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025

e. Data produksi buah-buahan<sup>88</sup>

**Tabel 4. 3**  
**Data Produksi Buah-buahan**

Jenis Buah	Hasil
Kelapa	4 kw/ha
Mangga	2 ton/ha
Pisang	2 ton/ha
Pepaya	0,60 ton/ha
Rambutan	2 ton/ha
Salak	1 ton/ha
Nangka	0,20 ton/ha
Coklat	1,5 kw/ha

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025

<sup>87</sup> Perbekel Desa Banyubiru, "Profil Desa Banyubiru Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Tahun 2023," 23 Desember 2024.

<sup>88</sup> Perbekel Desa Banyubiru, "Profil Desa Banyubiru Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Tahun 2023," 23 Desember 2024.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dalam analisis data dan temuan yang diperoleh peneliti di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali peneliti akan mendeskripsikan secara rinci bukti-bukti dan hasil yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini, bahwa penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung dalam penelitian ini. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

### 1. Praktik *Nempil* Pada Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.

Perkembangan Desa Banyubiru dalam transaksi jual beli salah satunya masih menerapkan sistem Jual Beli *Nempil*, dalam penerapannya tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat. Praktik jual beli dengan sistem *nempil* ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Pada awal penelitian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Afiyah sebagaimana perkataan yang disampaikan:

*“ketike ade yang engen same buah yang awak jual orang tu mebahase “nempel le bedik an”, nah baru long yang nyual menjualken buah tu ke orang yang engen meli dengan buah yang nggal diatas pokoknye, dengan buah yang udah siap dipanen, baru langsung an akad jual beli tu dilakseneken, long nerime petes tu sekirennye pas jak harge pasaran yang biase orang jual, yang meli*

*tu gaan dapet keengenan die yang nempel bedik tu, same same untung an sesuei same kesepakatan”<sup>89</sup>*

(“ketika ada pembeli yang ingin dengan buah yang dijual oleh penjual maka pembeli berkata “nempil ya sedikit saja”, dengan ucapan itulah baru penjual akan menjualkan buah yang ia punya kepada si pembeli tersebut, meskipun buah yang diinginkan oleh penjual masih berada diatas pohonnya, tetapi dengan buah yang siap untuk dipanen, lalu kemudian akad jual beli itu dilangsungkan. Penjual menerima uang dari pembeli sekiranya sesuai dengan harga pasaran biasa orang jual, pembelipun mendapat keinginannya yang dengan nempil sedikit itu, jadi sama-sama untung sesuai dengan kesepakatan”)

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh penjual buah tersebut diketahui bahwa ketika ia menjual buah-buahan dan ada orang yang ingin dengan buah tersebut maka si pembeli berkata “nempel le” yang mana mengartikan bahwa ia ingin membeli buah tersebut. Dengan begitu maka terjadilah transaksi jual beli buah yang masih di pohon itu diperjualbelikan dengan harga yang biasa dilihat dipasaran.

Kemudian peneliti melakukan wawancara lagi ke pemilik buah atau penjual buah dengan datok Ummihani menyampaikan:

*“nempel ni awak biasa dah nyual buah yang gal tinggal dipokok tu karne orang tu gaan dah biase nengok tingkat cocok pade buah, dan buah tu yang biasaenye gede-gede yang siap masak ato siap dipanen, udah risiko die nak meli buah tu dipokok, awak yang nyual se tinggal merii an dan nerime bati gaan, si yang meli gaan dak nak ape nak ape semue tu tergantung kesepakatan bersame selagi rela ye rela kan gitu, orang awak gaan nyual buah yang elok dan dak ade jek yang nak komplek ke datok”<sup>90</sup>*

(“nempil ini kita biasa menjual buah yang masih dipohonnya, karena orang lain juga sudah terbiasa melihat tingkat kecocokan pada buah yang ia ingin beli, dan buah yang ia belipun biasanya besar-besar yang siap matang atau siap dipanen, sudah menjadi

<sup>89</sup> Afiyah, diwawancara oleh Penulis, 07 Januari 2025.

<sup>90</sup> Ummihani, diwawancara oleh Penulis, Negara 08 Januari 2025.

risiko pembeli mau membeli buah yang masih diatas pohon, penjual hanya memberikan buah yang ia ingin, dan pembeli pun mendapatkan untung, pembeli juga tidak merasa dirugikan semua itu tergantung pada kesepakatan bersama selagi adanya kerelaan didalamnya, penjual juga menjual buah yang bagus dan tidak ada juga yang pernah komplain ke penjual”)

Datok Ummaihi biasa melakukan jual beli buah yang masih di atas pohon, karena semua itu tergantung kesepakatan bersama antara para pihak yang bertransaksi dan penjual pun pastinya tau risiko tersebut yang ia lakukan ketika buah tersebut sudah didapatkan, dan selama itu juga datok Ummaihi tidak mendapatkan komplain dari para pembeli.

Agar mendapatkan data yang lebih akurat, peneliti melakukan wawancara kembali dengan ibu Dewinda yang kediamannya berbeda banjar dari informan sebelumnya.

*“saye nyual buah pisang empo buah bulu bulu pokok kelape dan laen di kebonan belakang ini udah dari lame, man kalo udah tibe dah musim die mebuahan kan banyak orang nengok buah awak tu kan lebet elok ye engen dah orang orang tu nak melian. Mekate dah orang orang tu “nempel se segini an atau due iket an atau bedik an” berbagei dah tu die engen berape kek. Dan kadang tu gaan metanye “berape le seiket tu” awak pun nyuali ye kire kirei an dah sesuai harge biasanye orang nyual. Kadang gaan ade mejumpa jak orang tu karne die tau awak punye berbagei buah ngomong dah die “he ncu udah mebuah pisang tu biar dah seiket an nempil-le aku” men pas tepaan ade tengokan buah tu ngomong le besoknye melian dah langsung awak jual beli dibawah pokok tu gekmane biasenye awak nyual ke orang orang tu dor tu baru dah diondoi si pisang yang die engen tu, kadong pisang tu belom masak jek mau an die”<sup>91</sup>*

(“penjual menjual buah pisang, buah mangga, buah rambutan, buah kelapa, dan buah lainnya yang ada dikebunnya itu sudah dari lama. Ketika sudah waktunya musim buah-buahan itu maka banyak orang yang melihat buah pemilik pohon/penjual ingin membelinya. Dengan begitu pembeli akan berkata “nempil dikit saja ya/nempil 2 ikat saja ya” dan dengan berbagai ucapan lainnya, yang mana

---

<sup>91</sup> Dewinda, diwawancara oleh Penulis, Negara, 09 Januari 2025.

mengartikan bahwa si pembeli ingin nempil buah yang diinginkan. Terkadang juga penjual bertemu pembeli lainnya yang mana si pembeli tahu bahwa penjual memiliki buah-buahan yang siap untuk dipanen dengan berucap “eh ncu apa sudah berbuah pisangnya, kelihatannya sudah mateng ya, nempil ya aku” hal seperti ini menandakan bahwa pembeli akan nempil buah yang diinginkan tersebut ke penjual buah”)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada ibu Dewinda, bahwa ketika akan membeli buah buahan orang-orang biasanya ada berbahasa atau berucap “nempil segini” atau “nempil dua ikat” atau “nempil dikit saja” dan berbagai bahasa lainnya yang diucap pembeli kepada penjual sebelum melakukan praktik *nempil* itu dilakukan.

Peneliti melakukan wawancara lagi ke ibu Yuni Rahmania selaku pemilik kebun yang memiliki beberapa pohon buah yang biasa diperjualbelikan, beliau mengatakan:

“praktik nempil ini bisa dilakukan pada semua jenis buah, tergantung pemilik pohon, buah apa yang lagi berbuah. Kalau tingkat keuntungannya sih kami sebagai pemilik buah disini merasa untung saja, ya meskipun saya pribadi juga pastinya ngasih lebih sedikit ya ke pembeli itu tidak membuat rugi sedikitpun. Menurut saya pribadi jual beli nempil ini ya sesuai saja dengan hukum di Islam karena kan meskipun mereka pada beli buah itu masih di pohon itu juga sudah jadi risiko kita bersama dan kita saling rela kan, dan ini juga sudah jadi tradisi disini nempil ini yang jelas kita saling ridho”<sup>92</sup>

Ibu Yuni Rahmania mengatakan bahwa jual beli nempil dilakukan pada semua transaksi jual beli buah yang terjadi di Desa Banyubiru, dari segi keuntungan pun para pihak merasa sama-sama diuntungkan saja, menurutnya juga bahwa praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam karena praktik tersebut menjadi kebiasaan tradisi di tempat setempat maka

---

<sup>92</sup> Yuni Rahmania, diwawancara oleh Penulis, Negara, 10 Januari 2025.

hal demikian sudah menjadi risiko bersama dan saling rela atau saling ridho satu sama lain.

Dari sebagian penjual atau pemilik buah praktik *nempil* ini memang sudah kebiasaan dilakukan masyarakat setempat melihat kondisi desa yang lumayan banyaknya perkebunan dan hasil buah buahan mengutungkan pemilik lahan untuk memperjualbelikan buah buahannya, dengan begitu praktik seperti ini pun dilakukan ketika jual beli buah yang masih di pohon dilakukan begitu saja dan dengan unsur sukarela antar pihak didalamnya.

Peneliti juga kembali melakukan wawancara kepada para konsumen atau pembeli buah yang biasa melakukan pengalaman pada praktik *nempil* tersebut.

*“saye mule biase belanje buah buah ni make nempil begitu, kan gampang an awak nak meli si buah tu meskipun jek nggal dipokok tu awak bayar dah lanan duluan die asal sesuai an hargenye tu kan mudah”<sup>93</sup>*

(“pembeli memang sudah terbiasa membeli buah buahan ini dengan cara nempil, dan dilihat mudah ketika membeli buah itu meskipun buahnya masih diatas pohon, langsung dibayar saja dahulu sesuai dengan harganya, ini dilihat mudah”)

Kemudian wawancara kembali dilakukan dengan informan yang berbeda, kepada penduduk setempat yang juga memiliki kebiasaan jual beli dengan sistem *nempil*

*“sebenernye gampang awak nak mejualan gekmane gini ni, orang saye an untung sebagai pembeli, awak tu meli buah yang dipokok pasti kadang meimbeh an die men nempil ni kan dah biase ye dilakuken disini jadi orang orang dese sini tu kadang boleh gaan*

<sup>93</sup> Fitri, diwawancara oleh Penulis, Negara, 13 Januari 2025.

*awak berinye lebih, kan gekmane dah kondisi buah dipokok tu awak beli awak langsung dah bayar die, bise nak mentaran lanan awak ondoh, ato bile dah bise awak ondoh orang udah mebayar tu”<sup>94</sup>*

(“sebenarnya mudah ketika berjualan buah seperti ini, pembelipun merasa untung saja, pembeli membeli buah yang masih dipohon itu terkadang dikasih lebih oleh penjual karena sudah kebiasaan masyarakat sana. Pembeli juga melihat kondisi buah yang akan ditempil seperti apa ketika dilihatnya pantas untuk dia beli maka langsung saja dilakukan pembayaran dimuka”)

Jadi jual beli *nempil* ini juga menguntungkan pembeli karena terkadang pihak penjual memberikan lebih pada pemberian buahnya, untuk itu juga masyarakat biasa melakukan praktik tersebut.

Agar mendapatkan jawaban yang lebih luas, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pelanggan yang sering membeli buah-buahan dengan cara *nempil* ini, beliau datok Marhumah mengatakan:

*“datok ye gemeran malah meli buah gitu, kalo nak ke pasar kan jauh le datok nak meli si buah tu, mane jauh le dah le meli yang deket an, meskipun jek datok ni pas tepaan dak punye buah yang datok ingini, eh sampeng rumah punye banyak le die gaan biase nyuali orang laen, jadi datok nempil an langsung buah die tu dipokok die tu, kadang hal gitu tu datok meimbeh dapetnye”<sup>95</sup>*

(“pembeli ya suka malah membeli buah *nempil* seperti itu, karena pasar jauh dengan kediaman pembeli maka hal yang menjadi cepat ketika pembeli ingin yang buah diinginkan maka ia *nempil* buah penjual yang memiliki buah-buahan sekiranya dilihat buah yang ia ingin terlihat nampak kesiapan kematangan pada buah tersebut. Terkadang penjual merasa dilebihi dapatnya oleh penjual”)

Informan mengemukakan alasannya selain memang sudah tradisi setempat, mau membeli buah-buahan pun jauh di pasar, mending beli ke tetangga yang memiliki beberapa buah yang dia ingin maka terjadilah

<sup>94</sup> Wirdatul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Negara 17 Januari 2025.

<sup>95</sup> Marhumah, diwawancara Penulis, Negara, 20 Januari 2025.

praktik *nempil* yang mana terkadang mendapatkan lebih dalam pembelian tersebut.

Peneliti lagi melakukan wawancara agar mendapatkan informasi yang lebih rinci, kepada mbak Imama selaku pelanggan membeli buah di desanya sendiri

“aku beli buah dengan *nempil* ini sudah lama, ya karena sudah kebiasaan disini aja sih, jadi ya pastinya mudah gitu pakai *nempil* itu, kita tinggal bayar aja itu buah yang lagi dipohon, yang pastinya buah itu yang siap matang atau sudah mau panen, dan terlihat buah itu besar. Jual beli *nempil* ini pun mudah saja sih, tinggal kita bayar dimuka yang jelas itu kita sudah bayar kan untuk dipetik pun biasanya gak langsung, bisa langsung itu juga atau kapanpun. Hal demikian sesuai aja sih sama ajaran agama karena kan terpenting para pihak disini saling ikhlas ya juga sudah tradisi adat disini melakukan jual beli itu, mungkin itu”<sup>96</sup>

Pembeli mengatakan beli buah dengan *nempil* ini sudah terjadi lama, karena sudah menjadi kebiasaan disana, dan menurutnya mudah untuk praktik *nempil* tersebut. Dilihat dari si buah yang akan dibeli dirasa sudah siap panen dan terlihat besar matang maka dia siap untuk membeli buah tersebut. Untuk sistem pembayaran sama dengan informan sebelumnya, bahwa jual beli ini bisa dapat buahnya setelah dibayar atau kapan saja, asal dibayar dimuka. Menurut hal demikian telah sesuai dengan ajaran agama karena terpenting bagi mereka para pihak yang terlibat saling ikhlas, dan juga sudah tradisi adat setempat melakukan jual beli tersebut.

---

<sup>96</sup> Imama, diwawancara oleh Penulis, Negara, 27 Januari 2025.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan, baik penjual sebagai pemilik buah maupun pembeli atau konsumen, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah dengan sistem *nempil* yang terjadi di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali, adalah jual beli yang dilakukan dengan membeli buah yang sudah siap dipanen meskipun yang masih di atas pohon. Buah yang dibeli biasanya besar-besar yang sudah terlihat kematangan dari buah tersebut, dengan transaksi atau pembayaran diawal dan buahnya bisa langsung dipetik atau dipetik di kemudian hari.

## **2. Praktik *Nempil* Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Perspektif *al-'Urf*.**

Praktik *nempil* pada jual beli buah di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana berdasarkan *al-'urf* dapat dilihat dari segi masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan melakukan jual beli dengan sistem *nempil* tersebut. Hal ini mengacu pada 'urf yang merupakan salah satu sumber hukum yang diperhatikan oleh para imam mujtahid ketika melakukan istinbat hukum.<sup>97</sup>

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat praktik *nempil* ini sudah menjadi peninggalan pendahulu sejak dahulu jadi orang-orang menjadikan ini sesuatu yang biasa dilakukannya. Peneliti mengulik lebih dalam lagi pengamatan secara langsung seperti pada pemahasan

---

<sup>97</sup> Muhammad Furqon, Syahril, Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Madzhab Syafi'i," *AL-NADHAIR* 1, no. 2 (2022): 79.

sebelumnya, wawancara dilakukan kepada datok Ummihani yang menurutu pemaparan beliau:

*“jualan dengan care nempil nih sudah kebiasaan orang sini kalo die nak meli buah, sudah turun temurun dari nenek moyang awak dah, apalagi dari atasnye datok dari generasi lame tu malah dak ade orang nak mebahase beli kek dipasaran gitu paling ye die nak nempil an buah yang awak punye ni nak belinye dah ajak die, terserah die nak langsung ondoh pe dak”<sup>98</sup>*

(“berjualan dengan cara nempil ini sudah menjadi kebiasaan orang disini kalau dia mau membeli buah, sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang, apalagi dari leluhur atas itu tidak adanya bahasa membeli seperti dipasaran seakrang malah ya mereka hanya dengan nempil pada buah yang penjual punya, terserah pembeli dia mau langsung dipetik atau tidak langsung”)

Sama halnya dengan penturuan ibu Afiyah:

*“ini tu berasal dari bahase melayu, karne kite orang melayu jadi hal seperti itu udah biase awak lakukan dikehidupan awak sehari-sehari, kebiasaan yang awak lakukan ketike awak nak meli buah tu udah hal yang lumrah lah disini tu, jadi dak jarang ade orang nak gekmane gitu, jangan heran dah nempil tu dah mule gitu disini. Peninggalan hal semacem itutu susah ditinggal men dah biase dah awak pake disini dan dak ribet orang sini awak mekeluarage dah sesame awak, asal dak adenye kecurangan didalemnye, orang lame lame tu lagi gini an yang biase dikerjeken jak die, nyual buah yang die punye tu yang gal dipokok tu dijual dah, kadang si A engen si B engen merebutan dah, dan buah yang diperjualbeliken ni pun buah ape an dah segale macem buah yang awak punye tu dah nempil dilakukennye”<sup>99</sup>*

(“ini itu berasal dari bahasa melayu, karna kita orang melayu jadi hal seperti itu sudah biasa kita lakukan dikehidupan kita sehari-hari, kebiasaan yang kita lakukan ketika kita mau beli buah itu sudah hal yang lumrah disini, jadi tak jarang ada orang seperti itu, jangan heran nempil sudah memang seperti itu disini. Peninggalan hal semacam ini susah ditinggal soalnya sudah biasa kita pakai disini dan tidak ribet, karena kita sekeluarga sudah sesama kita, asal tidak adanya kecurangan didalamnya, apalagi orang lama sudah biasa dikerjakan sama mereka, jual buah yang mereka punya yang masih

<sup>98</sup> Ummihani, diwawancara oleh Penulis, 08 Januari 2025.

<sup>99</sup> Afiyah, diwawancara oleh Penulis, Negara, 07 Januari 2025.

di pohon itu langsung dijual, , dan buah yang perjualbelikan ini pun buah apa saja segala macam buah yang kita punya nempil itu dilakukannya”)

Selanjutnya disambung lagi wawancara pada ibu Dewinda yang kediamannya berbeda banjar dari informan sebelumnya.

*“iye nempil tu dah kebiasaan awak disini ketike melakukan jual beli buah, dah adat disini dah orang nak meli buah ke awak ya awak juali die bayarnya nan si buah tu baru die ondoh dah tu, kadang awak beri i lebih die tu, mule gitu krne buah tu gal dipokok mangkaknye kadang mule melebihi die awak beriken”<sup>100</sup>*

(“iya nempil itu sudah kebiasaan kita disini ketika melakukan jual beli buah, sudah adat disini orang mau beli buah ke kita, ya kita jualin dia bayarnya dahulu si buah itu baru dia petik buah itu, terkadang kita kasih lebih ke pembeli”)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para penjual atau pemilik buah, dapat diketahui bahwa bahasa *nempil* ini berasal dari bahasa Melayu yang mana suku Melayu ini yang menjadi sejarah dalam desa tersebut, dan nenek moyang yang sudah membawa kebiasaan yang dilakukan praktik tersebut, praktik *nempil* yang mana masih dilakukan sampai sekarang pun dan sudah menjadi adat di desa setempat.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap para pembeli buah atau konsumen buah di Desa Banyubiru Kabupaten Jembrana, yang dimana sesuai dengan penyampaian mbak Imama:

(“aku sih sudah biasa ya beli buah nempil seperti itu, ya karna disini sehari-harinya seperti itu kalau kita mau beli buah itu, dan enak aja gitu mudah gitu belinya tinggal nempil saja kita liat saja buah yang dipohon itu cocok atau tidak kita beli kalau iya ya kita bayar saja

---

<sup>100</sup> Dewinda, diwawancara oleh Penulis, Negara, 09 Januari 2025.

langsung dia, sudah memang begitu disini kalau beli buah tu, pakai nempil begitu dah”<sup>101</sup>

Menurut datok Marhumah, yang peneliti wawancara kali ini menyampaikan:

“*nempil tu udah dari orang dahulu dah, jadi awak biase ngikut gekmane gitu gaan, dan baik gaan terhadap awak awak ni, dah jadi kebiasean disini jadi biase orang orang ni gitu selagi tu dak menyimpang kan*”<sup>102</sup>

(“nempil itu sudah dari orang dahulu, jadi kita biasa ngikut seperti itu juga, dan baik juga terhadap kita, sudah menjadi kebiasaan disini jadi biasa orang orang disini seperti itu selagi itu tidak menyimpang kan”)

Sama juga yang disampaikan oleh Ibu Wirdatul Hasanah:

“*ye nempil tu kebiasean awak disini kalo lagi meli buah, orang orang tue pun kek gitu die, dan ini tu gal sampe sekarang orang orang biase dah nempil nempil tu, dah turun temurun disini*”<sup>103</sup>

(“ya nempil itu kebiasaan kita disini kalau lagi beli buah, orang orang tua pun seperti itu mereka, dan ini itu masih sampai sekarang orang orang biasa sudah nempil nempil tu, sudah turun temurun disini”)

Penjelasan diatas merupakan pendapat yang didapat peneliti dari pembeli buah atau konsumen, bahwa para masyarakat di Desa Banyubiru ini mengatakan praktik *nempil* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi dalam jual beli buah yang masih ada di atas pohon, suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak nenek moyang atau sejak zaman dahulu, dan kata *nempil* sendiri merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu karena

<sup>101</sup> Imama, diwawancara oleh Penulis, Negara, 27 Januari 2025.

<sup>102</sup> Marhumah, diwawancara oleh Penulis, Negara, 20 Januari 2025.

<sup>103</sup> Wirdatul Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Negara, 17 Januari 2025.

dilihat lagi sebagian masyarakat Desa Banyubiru bersuku Melayu yang mana sudah sewajarnya hal tersebut dilakukan dan sudah turun temurun.

*al-'Urf* yang merupakan keadaan yang sudah tetap di dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.<sup>104</sup>

Jadi praktik *nempil* yang kegiatan sudah tetap di dalam diri masyarakat di Desa Banyubiru, dan sesuai akal yang diterima masyarakat setempat. Ini merupakan sesuatu yang melekat dan selalu ada dan menjadi kebiasaan setempat, yang mana kegiatan ini masih dilakukan sampai sekarang.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari data penelitian lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka peneliti dapat menganalisa yang dapat dikaitkan antara teori yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Pembahasan temuan akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi pokok pembahasan. Tujuannya untuk mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang dijadikan dasar landasan dalam melakukan penelitian. Maka dapat ditemukan temuan yang peneliti peroleh berdasarkan hasil penelitian tentang praktik *nempil* pada jual beli buah di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali perspektif *'urf* adalah sebagai berikut:

#### 1. Praktik *Nempil* Pada Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali

---

<sup>104</sup> Muhammad Furqon, Syahrial, Kedudukan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Madzhab Syafi'i," 77.

Jual Beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda dan pihak lain menerima sesuai dalam perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>105</sup>

Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah bahwa jual beli yang masih ada di atas pohon mengandung unsur ketidakjelasan dalam keadaan buah, ketidakpastian jumlah buah perpohonnya, dan ketidakjelasan timbangan atau takarannya.<sup>106</sup>

Dalam praktik jual beli buah di Desa Banyubiru para masyarakat sekitar menggunakan bahasa *nempil* ketika melakukan transaksi jual beli buah di desa tersebut. *Nempil* yang merupakan kegiatan ketika melakukan jual beli buah yang masih di atas pohon, yang mana buah yang diinginkan yang sudah siap untuk dipanen atau terlihat matang. Ijab dan qabul dalam praktik *nempil* dilakukan secara lisan dengan pembeli membeli buah yang diinginkan kepada penjual atau pemilik buah, yang kemudian terjadinya transaksi tukar menukar uang dengan barang yang diinginkan, lalu buah yang sudah dibayar baru bisa dipetik dari pohonnya.

Jual beli dengan sistem *nempil* yang dilakukan di Desa Banyubiru adalah jual beli pada buah-buahan yang masih diatas pohon dan dengan terlihat jelas tingkat kematangan pada buah, yang mana siap untuk dipanen atau dibeli langsung oleh pembeli. *Nempil* ini dilakukan para

---

<sup>105</sup> Akhamd Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 30.

<sup>106</sup> Rezky Amaliah, Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon." *Iqtishaduna* 1, no. 3 (April 2020): 180.

pihak baik penjual atau pemilik buah dan pembeli buah mereka sama-sama adanya unsur kerelaan di dalamnya mereka saling ridho dan ikhlas ketika melakukan praktik tersebut, karena menurut mereka hal itu sudah menjadi kebiasaan setempat dan terkadang adanya keuntungan lebih karena sifat kekeluargaan didalamnya.

Dilihat dari zaman Rasulullah saw bahwa jual beli buah yang masih diatas pohon tetapi dilihat belum masak ini dilarang oleh Rasulullah, diriwayakan dari Jabir bin ‘Abdillah r.a:

أَنَّ الرَّبَّ بِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ هَذَا وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيَّبَ

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW. melarang kami menjual buah-buahan sebelum masak” (HR. Imam Bukhari)

Jadi jelas *keghararan* dalam jual beli buah yang belum tampak jelas tingkat kematangan yang akan dibeli pembeli, dan membuat rugi pembeli.

Masyarakat di Desa Banyubiru ini sering melakukan kegiatan praktik *nempil* karena menurut mereka hal demikian mudah di lakukannya dan mendapatkan hasil yang lebih juga, tentu tak heran hal tersebut senang dilakukan. Dari para informan mengatakan jual beli buah sistem *nempil* ini terjadi begitu saja, para masyarakat disana mudah saja melakukan praktik tersebut karena hanya dengan berucap “nempil le” maka penjual atau pemilik buah memahami maksud tersebut dan mengiyakan bahwa buah yang dimiliki akan di *tempil* oleh salah seorang warga sana, dengan

begitu buah tersebut dibayar dahulu seperti harga pasaran pada umumnya dijual dan buah tersebut bisa langsung dipetik atau dipetik lain waktu.

Bahasa *nempil* ini biasa dilakukan banyak orang di Desa Banyubiru, dengan hanya berucap “nempil se due iket an” yang mengartikan bahwa ia ingin *nempil* buah tersebut dua ikat saja, atau “nempil dikit an” yang mana pembeli ingin *nempil* buah yang lagi dipohon dikit saja, dan berbagai bahasa ungkapan lainnya yang menunjukkan bahwa pembeli mau *nempil* buah yang diinginkan.

Penjual atau pemilik buah lainnya juga menyebutkan jual beli buah sistem *nempil* ini dilakukan pada semua transaksi jual beli buah yang terjadi di Desa Banyubiru, dari segi keuntungan para pihak baik penjual atau pembeli merasa sama-sama diuntungkan saja, dan menurutnya bahwa praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam karena praktik *nempil* menjadi kebiasaan tradisi setempat maka hal demikian sudah menjadi risiko bersama dan saling rela atau saling meridhoi satu sama lain.

Praktik *nempil* ini bagi para pembeli dianggap mudah saja karena diawal mereka hanya langsung membayar buah tersebut dengan sesuai harga lalu mereka bisa langsung mendapatkan buah yang diinginkan dengan buah yang sudah siap untuk dipanen atau terlihat matang. Pembeli juga merasa diuntungkan karena terkadang penjual memberikan buahnya lebih ke pembeli dengan sifat kekeluargaan didalamnya atau sudah memang kebiasaan masyarakat setempat untuk memberikannya lebih.

Desa Banyubiru yang berjarak 7 km dari Kota Negara membuat para warga setempat jauh untuk berbelanja buah ke pasar, dengan begitu mereka hanya dengan jual beli buah sistem *nempil* maka terjadilah transaksi jual beli didalamnya. Masyarakat yang juga banyak memiliki perkebunan memungkinkan masyarakat lainnya untuk saling jual dan beli buah-buahan yang mereka tanam, yang dari dahulu praktik *nempil* ini sudah dibiasakan dan telah menjadi tradisi setempat.

## 2. Praktik *Nempil* Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Prespektif *al-'Urf*

*'Urf* merupakan kebiasaan yang sudah diamalkan masyarakat dan dianggap baik, dapat berupa ucapan ataupun perbuatannya yang tidak melanggar hukum Islam.<sup>107</sup> *Al-'Urf* dalam istinbath hukum ini termasuk *'urf shahih* atau *'urf* yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau tidak bertentangan dengan ketetapan Allah.

Dalam dalil al-Qur'an menyebutkan maksud dari *'urf* itu sendiri, Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199 berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Kata *'Urf* diatas menurut ulama ushul difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Pada ayat ini

---

<sup>107</sup> Wahyu, Sudirman, dan Tuti, “Aplikasi *'Urf* dalam Ekonomi Islam,” *At-Tijrah* 4, no. 1 : 3.

dimaknakan sebagai kebiasaan atau adat, dan ditegaskan adat yang maksud adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>108</sup>

Di Indosenia sendiri salah satunya di Bali yang bertepatan di Kabupaten Jembrana Kecamatan Negara yang mana di Desa Banyubiru sendiri yang penduduknya tidak sedikit beragama muslim, dilihat dari sejarah yang pertama kali menyebar Islam ke daerah tersebut yang mana membuat kebiasaan atau tradisi turun-menurun menjadi sesuatu yang diwarisi.

Praktik *nempil* sendiri yakni kegiatan perdagangan jual beli buah yang masih di atas pohon dengan buah yang layak untuk dipanen ini menjadi warisan yang ditinggal oleh nenek moyang di desa tersebut. Masyarakatnya yang antusias ketika menjual buah yang dimiliki dan membeli buah yang diinginkan yang dilakukan dalam praktik *nempil* ini.

Ahli sejarah datok Ali Nasri<sup>109</sup> memaparkan begitu detail awal mula masuknya agama Islam ke Bali yang sampai saat ini di Kabupaten Jembrana termasuk penduduk Islam terbanyak ke dua setelah ibu Kota Denpasar, dan di Desa Banyubiru sendiri yang menganut agama Islam menurut Badan Pusat Statistik kecamatan Negara tahun 2024 berjumlah 6.632 jiwa.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Saiful, "Al-'Adah Muhakkamah 'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istihsan Hukum Islam," 324.

<sup>109</sup> Ali Nasri, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 Desember 2024.

<sup>110</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, *Kecamatan Negara Dalam Rangka Negara District In Figure 2024 Volume 47, 2024*, 43.

*Nempil*<sup>111</sup> diambil dari bahasa Melayu, umat muslim yang berada di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali mayoritas bersuku Melayu, dengan begitu para masyarakat menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari.

Tradisi jual beli yang masih di pohon ini menjadi salah satu peninggalan kegiatan yang dilakukan orang dahulu, dan sampai sekarang masih dilakukan di desa setempat. Hal tersebut juga menurut para warga menjadi hal lumrah dan mudah untuk dilakukan, untuk itu tak heran para umat muslim disana melakukannya.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat, praktik *nempil* ini sudah peninggalan pendahulu sejak dahulu jadi orang-orang menjadikan ini sesuatu yang biasa dilakukannya. Praktik *nempil* sudah menjadi kebiasaan orang sana jika dia ingin membeli buah, sudah turun-temurun dari nenek moyang masyarakat setempat, apalagi dari generasi atas yakni datok dan generasi sebelumnya.

Praktik *nempil* pada jual beli buah di Desa Banyubiru ini berdasarkan praktik dilapangan bahwa ketika pembeli ingin membeli buah yang diinginkannya maka terjadilah jual beli dengan cara *nempil* tersebut, dilakukan langsung dibawah pohon pemilik buah atau penjual buah. Ketika pembeli sedang melihat-lihat buah yang sekiranya terlihat matang atau siap panen maka terjadilah transaksi penjual membayar buah itu terlebih dahulu ke penjual sekiranya dilihat harga pasar, maka jika penjual

---

<sup>111</sup> Jual Beli Buah-buahan yang masih di atas pohon.

ingin langsung mendapatkan buah tersebut maka penjual akan memetikinya langsung disaat itu juga.

Hal seperti ini biasa dilakukan pada masyarakat setempat, melihat kebiasaan yang dibiasakan orang-orang disana ketika jual beli pada buah. Dilihat dari segi perspektif *al-'urf* jual beli yang dilakukan pada buah yang meskipun masih diatas pohon dan pembeli membayar langsung ke penjual lalu penjual memetik langsung buah dibeli, ini terlihat segi '*urf* yang *shahih* karena tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum *syara*'.

Adapun praktik *nempil* pada jual beli buah di Desa Banyubiru yang terjadi dilapangan ketika pembeli yang ingin membeli buah lalu penjual menerima uang dari pembeli terlebih dahulu dan penjual belum memetikinya langsung, ini akan menimbulkan ketidakpastian pada buah yang sudah dibayar terlebih dahulu tersebut. Ada kemungkinan yang akan terjadi pada buah yang sudah ditransaksi diawal, *pertama*, buahnya tiba-tiba busuk, *kedua*, buahnya bisa jadi jatuh.

Dilihat dari makna *al-'urf* yang menjadi kebiasaan warga desa disana setiap melakukan *nempil* pada jual beli buah begitu lumrah dan biasa dilihat sehari-hari, meskipun dari pihak pembeli akan mengambil buahnya langsung atau tidak secara langsung/dilain hari. Karena adat kebiasaan itulah '*urf* menjadi istinbath hukum dalam menetapkan sebuah hukum dalam praktik *nempil* pada jual beli buah.

Kebiasaan yang dilakukan pada *nempil* inilah yang menjadi risiko yang di tanggung para pihak setiap dalam bertransaksi jual beli pada buah, karena alasan kebiasaan tersebut baik penjual atau pembeli sudah tahu akan risiko yang didapatnya. Dengan begitu tergantung pada pembeli akan mengambil langsung buah yang sudah dibayar atau di kemudian hari.

Menurut warga setempat kegiatan yang dilakukannya ini selagi tidak menyimpang dari agama masih tetap dilakukan, karena ketika ia menjual atau membeli buah tersebut para pihak didalamnya saling merelakan apa yang sudah ia lakukan, justru itu yang terpenting kerelaan didalamnya, *nempil* ini juga mudah dilakukan, masyarakat yang masih rasa kekeluargaan didalamnya tak heran penjual akan memberikan imbuhan lebih pada buahnya atau sebaliknya pembeli memberikan timbal balik lebih kepada pemilik buah.

Dikatakan bahwa praktik *nempil* ini merupakan sesuatu atau kegiatan yang sudah tetap di dalam diri masyarakat di Desa Banyubiru, dan sesuai akal yang diterima masyarakat setempat. Ini merupakan sesuatu yang melekat dan selalu ada dan menjadi kebiasaan warga disana, yang mana kegiatan ini masih dilakukan atau dipraktikkan sampai saat ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Hasil penelitian yang terjadi di lapangan tentang Praktik *Nempil* Pada Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Perspektif 'Urf, dapat ditarik kesimpulan:

1. Praktik *nempil* pada jual beli buah di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Praktik *nempil* ini sama halnya dengan jual beli buah yang berada masih di atas pohon, disebut *nempil* karena masyarakat di Desa Banyubiru yang beragama muslim bersuku Melayu. Ijab qabul dalam praktik *nempil* dilakukan secara lisan dengan pembeli membeli buah yang diinginkan kepada penjual atau pemilik buah, yang kemudian terjadinya transaksi tukar menukar uang dengan barang yang diinginkan, lalu buah yang sudah dibayar baru bisa dipetik dari pohonnya.

Praktik *nempil* disini penjual menjual buah yang sudah siap dipanen meskipun diatas pohon, buah yang ditempil dengan berbagai jenis buah yang ada, yang memang mau dibeli/diminati pembeli.

2. Praktik *nempil* jual beli buah di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali persepektif *al'Urf*. Praktik *nempil* sendiri yakni kegiatan perdagangan jual beli buah yang masih di atas pohon dengan buah yang siap untuk dipanen, yang menjadi warisan yang ditinggal oleh nenek moyang di desa tersebut, dan sampai saat ini masih dilakukan. Praktik *nempil* ini juga dikatakan kegiatan yang sudah tetap di dalam diri

masyarakat di Desa Banyubiru, dan sesuai dengan akal yang diterima masyarakat setempat. Ini merupakan sesuatu yang melekat dan selalu ada dan menjadi kebiasaan warga disana, yang mana kegiatan ini masih dilakukan atau dipraktikkan sampai saat ini. Praktik *nempil* ini ditinjau secara ‘urf termasuk ‘urf *shahih* hukumnya adalah boleh.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan beberapa saran terkait praktik *nempil* pada jual beli buah di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali perspektif ‘Urf. Kepada penjual atau pemilik buah, jual beli *nempil* buah di atas pohon yang siap di panen itu memang boleh, tetapi lebih baik kalau buahnya diambil terlebih dahulu baru kemudian dijual, sehingga untuk menghilangkan ghoror sama sekali pada praktik *nempil*. Jual beli *nempil* ini boleh untuk dilanjutkan selanjutnya karena ini adalah kebiasaan atau kearifan lokal masyarakat dan dalam Islam diperbolehkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Banten: Media Madani, 2020.
- Abu, Hasan Wismanto. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019.
- Abu, Zahrah Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Agung, Putu Agung Anak. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Ariyadi, H. Syaikhu, dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dari Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana. *Kecamatan Negara Dalam Rangka Negara District In Figure 2024 Volume 47, 2024*. Jembrana: BPS Kabupaten Jembrana, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana. *Statistik Daerah Kabupaten Jembrana Volume 15, 2024*. Jembrana: BPS Kabupaten Jembrana, 2024.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Choiriyah, Siti. *Muamalah Jual Beli dan Jual Beli*. Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ), 2009.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Efendi, Satri. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.
- Farroh, Hasan Akhmad. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Ghufron, Ihsan, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Haidar dan Salim. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hasan, Syaflin, Ismail, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hidayat, Rahmat. *Fiqih Muamalah Teori dari Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: Tunggu Esti, 2022.
- J. Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat bahasa departemen pendidikan nasional. 2008.
- Koko dan Hariman. *Fiqih Muamalah*. Depok: Raja Grafindo, 2019.
- Kurnia, Ningsih Prilia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.
- Luthfiah dan Fitrah. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Noor, Harisuddin M. *Pengantar Studi Fiqih*. Malang: Setara Press, 2021.
- Rahman, Ghazaly, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Publishing, 2015.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Rafika Aditama, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tahmid, Muhammad, Anita dan Syamsuddin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.

Yazid, Afnadi M. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Creative Design, 2009.

### Jurnal

Afifah, Aida Nur. "Jual Beli Yang Sah Menurut Hukum Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman." *Al-A'mal* 1, no. 2 (Desember 2024): 4.

Amaliah, Rezky, Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon." *Iqtishaduna*: 1, no. 3 (April 2020): 177.

B, Samsudin Buamona. "Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan* 10, no. 2 (Desember 2024): 173.

Desmuliati, Maria, dkk. "Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam berbagai Aspek Kehidupan." *Indragiri* 5, no. 1 (Januari 2025): 97-98.

Fahrullah, Ade Fariz. "Urgensi Kaidah Al-'Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara'." *Al-Bayyinah* 7, no. 2: 22.

Furqon, Muhammad, Syahril. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Madzhab Syafi'i." *AL-NADHIR* 1, no. 2 (2022): 79.

Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *economica* 7, no. 1 (Mei 2016): 5-6.

Hidayat, Fatmah Taufik & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Sosiologi USK* 9, no. 1 (Juni 2016): 70.

Imam, Mauliddin Arif, Cucu Kania Sari. "Hadist Tentang Jual Beli Dilarang." *RIESYHA* 1, no. 1 (2020): 18.

Maulana, Arif dan Usep Saepullah. "Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)." *Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024): 7.

Misno. "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al-Mashlahah*: 106.

Robbani, Burhanuddin. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadsit." *Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 4.

Saleh, Muhammad. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pisang Mentah.": 8-9.

Sucipto. "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7, No. 1 (Januari 2015): 30-31.

Sudirman, Tuti, dan Wahyu. "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam." *At-Tijrah* 4, No. 1 : 3.

### **Skripsi dan Tesis**

Bagus, Firmansyah Fiqi. "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

Fatimah, Sitti. "Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan." Skripsi, IAIN Madura, 2020.

Maulidar, Qadri, "Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Tinjau Dari Konsup Hak Milik (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar" Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam – Aceh Besar, 2018.

Prayugi, Prendi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Buah Naga yang Terikat Harga Pada Pengepul" Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Saleh, Muhammad. "Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pisang Mentah." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kaim Riau, 2021.

Syadad, Anwar. "Analisis Konsep Gharar dan Urf Dalam Jual Beli Buah Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember)" Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

### **Wawancara**

Afiyah, diwawancara oleh Penulis, Negara, 07 Januari 2025.

Dewinda, diwawancara oleh Penulis, Negara, 09 Januari 2025.

Fitri, diwawancara oleh Penulis, Negara, 13 Januari 2025.

Hasanah, Amalatul, diwawancara oleh Penulis, Negara, 07 Juli 2024.

Hasanah, Wirdatul, diwawancara oleh Penulis, Negara, 17 Januari 2025.

Imama, diwawancara oleh Penulis, Negara, 27 Januari 2025.

Marhumah, diwawancara oleh Penulis, Negara, 20 Januari 2025.

Nasri, Ali, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Desember 2024.

Rahman, Wasikur, diwawancara oleh Penulis, Negara, 23 Desember 2024.

Rahmania, Yuni, diwawancara oleh Penulis, Negara, 10 Januari 2025.

Ummihani, diwawancara oleh Penulis, Negara 08 Januari 2025.

### **Dokumen**

Perbekel Desa Banyubiru, “Sejarah Desa Banyubiru,” 23 Desember 2024.

Perbekel Desa Banyubiru, “Profil Desa Banyubiru Kecamatan Negara, Kabupaten Jember Tahun 2023,” 23 Desember 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Maulina Fitri  
NIM : 211102020012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak dapat penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penciplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 April 2025  
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Indah Maulina Fitri  
NIM. 211102020012

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Pedoman wawancara untuk penjual

- a. Apa sih yang dimaksud jual beli buah dengan cara *nempil*?
- b. Bagaimana proses jual beli buah yang masih di pohon?
- c. Buah apa yang biasanya diperjualbelikan dalam transaksi ini?
- d. Apakah anda merasa diuntungkan atau bahkan dirugikan dalam transaksi jual beli buah dengan sistem *nempil*?
- e. Bagaimana jika ada kerusakan terhadap buah yang dijual?
- f. Bagaimana cara menentukan harga dalam transaksi jual beli buah dengan sistem *nempil*?
- g. Mengapa anda melakukan transaksi jual beli buah yang masih dipohon?
- h. Bagaimana menurut anda, apakah jual beli buah ini telah sesuai dengan hukum Islam?

### 2. Pedoman wawancara untuk pembeli

- a. Sejak kapan anda melakukan transaksi jual beli buah dengan sistem *nempil*?
- b. Bagaimana cara anda membeli buah yang masih di pohon?
- c. Apakah anda merasa dirugikan atau bahkan diuntungkan dalam transaksi jual beli buah dengan sistem *nempil*?
- d. Bagaimana buah yang diterima pembeli ditemukan adanya cacat, rusak, atau kecurangan dalam timbangan?
- f. Apakah anda menerima konsekuensi dari transaksi jual beli buah yang masih dipohon?
- g. Hal apa saja yang menjadi risiko terhadap anda dalam proses jual beli buah yang masih dipohon?
- h. Bagaimana jika ada kerusakan terhadap buah yang dibeli?
- i. Bagaimana menurut anda, apakah jual beli buah ini telah sesuai dengan hukum Islam?



පිම්බුණු කැපුණු පාලිපිටු  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
 කිසිපාලිපිටු

**KECAMATAN NEGARA**  
 ගැමපාලිපිටු කැපුණු පාලිපිටු  
**DESA BANYUBIRU NO KODE 51.01.02.2003.**  
 පිම්බුණු කැපුණු - පිම්බුණු පාලිපිටු (0365) 4501680  
**Jalan Banyubiru – Cupel, Telp (0365) 4501680**

**SURAT - KETERANGAN**  
 Nomor : 145/ 251 / II/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **I KOMANG YUHARTONO**  
 Jabatan : Perbekel Desa Banyubiru  
 Alamat : Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa :


N a m a : **INDAH MAULINA FITRI**  
 Nim : 211102020012  
 Semester : VIII  
 jurusan prodi : Hukum ekonomi syariah  
 Alamat : Jl. Gunung Agung GG. XII No. 2, Rt/Rw 001/000,  
 Kel/Desa Loloan Timur, Kec.Jembrana, Kab. Jembrana.

Yang bersangkutan diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Banyubiru dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ **PRAKTIK NEMPIL PADA JUAL BELI BUAH DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA BALI PERSPEKTIF ‘URF** “.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
 J E M B E R A

Banyubiru, 04 Pebruari 2025  
 Perbekel Banyubiru




**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

Nama : Indah Maulina Fitri  
 NIM : 211102020012  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Skripsi : Praktik *Nempil* Pada Jual Beli Buah Di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali Perspektif 'Urf

No	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Selasa 07 Januari 2025	Wawancara penjual buah Ibu Afiyah	
2	Rabu 08 Januari 2025	Wawancara penjual buah Datok Ummihani	
3	Kamis 09 Januari 2025	Wawancara penjual buah Ibu Dewinda	
4	Jumat 10 Januari 2025	Wawancara penjual buah Ibu Yuni	
5	Senin 13 Januari 2025	Wawancara pembeli buah Ibu Fitri	
6	Jumat 17 Januari 2025	Wawancara pembeli buah Ibu Wirdatul Hasanah	
7	Senin 20 Januari 2025	Wawancara Datok Marhumah	
8	Senin 27 Januari 2025	Wawancara Mbak Imama	

Banyubiru, 04 Februari 2025  
 Perbekel Banyubiru

  
**I KOMANG YUHARTONO**

**DOKUMENTASI**

**Wawancara bersama Perangkat Perbekel Banyubiru**



**Wawancara bersama Ibu Afyah sebagai Penjual Buah**



**Wawancara bersama Datok Ummihani sebagai Penjual Buah**



**Wawancara bersama Ibu Dewinda sebagai Penjual Buah**



**Wawancara bersama Ibu Yuni sebagai Penjual Buah**



**Wawancara bersama Ibu Wirdatul Hasanah sebagai Pembeli Buah**



**Wawancara bersama Datok Marhumah sebagai Pembeli Buah**



**Jual beli “nempil” yang dilakukan oleh Mbak Imama**



**Buah pisang yang siap diperjualbelikan oleh Datok Ummihani**



**Buah jeruk yang biasa dibeli oleh Ibu Fitri**



**Buah jambu biji yang diperjualbelikan  
oleh Ibu Dewinda**



**Perkebunan buah-buahan Ibu Afiyah**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**BIODATA PENULIS**

Nama : Indah Maulina Fitri  
 NIM : 211102020012  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Loloan Timur, 23 Oktober 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Gunung Agung Gg. XII No. 02, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali  
 E-mail : [indahmaulina111@gmail.com](mailto:indahmaulina111@gmail.com)  
 Riwayat Pendidikan

- TK Asy-Syafi'iyah (2007-2009)
- MIN Loloan Timur (2009-2015)
- MTsN 3 Jembrana (2015-2018)
- MAN 1 Jembrana (2018-2021)
- UIN KHAS Jember (2021-2025)

**Organisasi**

- Ikatan Mahasiswa Dewata Bali (IMADE)